



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No 47 / Pid.Prap / 2016 / PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIE YULIANTO, SH,CN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Rifai MA,SH, Saiful Anam, SH., Kutut Layung Pambudi, SH, Achmad Ruliansyah, SH, Lissa Rochmilayali,SH, Nanang Hamdani, SH, semuanya adalah para Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Achmad Rifai & Partners yang beralamat di Menara Lippo Kuningan Lt 17, Jl HR. Rasuna Said Kav. B No 12 Kuningan- Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

MELAWAN

SUBDIT PERBANKAN, DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, beralamat di Jl Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr Agung Makbul, Drs, SH, MH, Deddy Sudarwandi, SH MH, dan Sis Mulyono, SH, MH masing-masing Komisariss Besar Polisi, Tarsim, SH, Effendi Pangaribuan. SH, Fidian Suprihati, SH,MH, Adri Effendi, SH, MH, dan Binsan R Simarangkir, masing-masing Ajun Komisariss Besar Polisi, Jhoni Tri Satria.S.I.K, Komisariss Polisi, Bambang Wahyu Broto, SH, Pembina TK I dan Syahril. SH, Pembina berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 dan Surat Perintah No Sprint/839/IV/2016., tanggal 25 April 2016 selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 47/Pen.Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Slt., tanggal 30 Maret 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Hal 1 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Maret 2016 dibawah Register Perkara No. 47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., yang berbunyi sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

Hal 2 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *”terobosan hukum” (legal-breakthrough)* atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

Hal 3 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/ 2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012 ;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/ 2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012 ;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015 ;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 ;
 - f. Dan lain sebagainya
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
 - 1.1. *[dst]*
 - 1.2. *[dst]*
 - 1.3. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***
 - 1.4. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***
- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka

Hal 4 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. KEBIJAKAN PEMOHON DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Bahwa persetujuan khusus (exception) oleh Pemohon berdasarkan Pengajuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit pada Koperasi Serba Usaha "KSU" Bina Usaha oleh Pemimpin Divisi Mikro Djamal Muslim telah melalui keputusan rapat Komite Kredit tanggal 7 Maret 2012 (tahap 1) dan rapat Komite Kredit tanggal 20 Juni 2012 (tahap II), yaitu sesuai kewenangan memutus kredit berdasarkan limit kredit masih di bawah kewenangan Pemimpin Divisi Mikro yaitu maksimum sampai dengan Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar) berdasarkan **Lampiran II SK Direksi bank bjb Nomor 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 Tentang Wewenang Memutus Kredit Negosiasi Wesel dan Garansi Bank** dengan judul **LIMIT KEWENANGAN MEMUTUS KREDIT NEGOSIASI WESEL DAN GARANSI BANK**, namun demikian meskipun sesuai dengan limit kewenangan memutus kredit yang dimiliki Pemimpin Divisi Mikro, karena Koperasi Bina Usaha (KBU) adalah Koperasi Mandiri bukan Koperasi Karyawan sebagaimana yang diatur pada **SK Direksi bank bjb Nomor 1364/SK/DIR-KRK/2010, tanggal 22 Juli 2010 Tentang SOP Kredit Kepada Koperasi**, maka diajukan persetujuan khusus (exception) kepada Pemohon berdasarkan **SK Direksi Bank BJB Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 November 2009 Tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Kewenangan Memutus Kredit, angka 2** disebutkan :
Exception yaitu penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan sepanjang tambahan risiko masih dalam batas yang dapat ditolelir atau diterima"
- b. Bahwa dasar pertimbangan pengajuan eksepsi tersebut, Pemohon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan kredit kepada Koperasi Bina Usaha melalui syarat-

Hal 5 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang cukup ketat untuk penandatanganan akad dan penarikan fasilitas kredit dalam hal mitigasi kecukupan risiko terkait pengajuan persetujuan khusus (exception), mengikuti ketentuan yang berlaku terkait verifikasi data dan monitoring pemenuhan kelengkapan dan kebenaran persyaratan kredit oleh cabang yang dalam ketentuan bukan menjadi tugas Pemohon ;

- c. Terhadap prinsip kehati-hatian bidang perbankan ini, Pemohon juga selalu menegaskan pada pendapat Pemohon dalam risalah rapat komite kredit kepada KBU pada tahap I dan II, yaitu :

Tahap I tertulis :

Pada Prinsipnya dapat disetujui dengan tetap memperhatikan :

- Prinsip kehati-hatian
- Segala persyaratan kredit telah lengkap
- Monitoring secara kontinyu baik ke KBU maupun ke PT.AMB
- Melakukan rekonsiliasi setiap bulannya
- Kredit diasuransikan
- Yang memerlukan persetujuan khusus diajukan ke Bp Dir.Ritel

Tahap II tertulis :

Pada Prinsipnya dapat disetujui dengan tetap memperhatikan :

- Prinsip kehati-hatian
- Administrasi lengkap
- Monitoring secara kontinyu
- Persetujuan khusus untuk diajukan ke Dir Konsumer

- d. Bahwa berdasarkan dasar hukum serta pertimbangan keadaan diatas, dan diperkuat oleh Pemimpin Divisi Mikro yang telah memastikan kecukupan mitigasi risiko terhadap kredit Koperasi Bina Usaha Sukabumi melalui pemenuhan persyaratan-persyaratan oleh cabang dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi, maka Pemohon memberikan persetujuan khusus (exception) terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi dengan beberapa persyaratan sebagai salah satu bentuk kehati-hatian dalam memitigasi Resiko yang tertuang dalam Memo Nomor 020/MK-SMK/PMK/2012 tertanggal 08 Maret 2012.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon telah menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan wewenangnya berdasarkan pada **SK Direksi Bank BJB Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 November 2009 Tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan**

Hal 6 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Kewenangan

Memutus Kredit, angka 2, serta beberapa pertimbangan sosiologis berdasarkan keberadaan Koperasi Bina Usaha Sukabumi yang sebenarnya, maka dengan demikian dapat dikatakan Pemohon telah berupaya menjalankan amanat Pedoman Kerja Direksi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor : 519/SK/DIR-CS/2011 pada tanggal 20 september 2011 dimana dalam menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan wewenangnya harus berdasar pada prinsip kehati-hatian.

- f. Bahwa sesuai prinsip dalam hukum Pidana **“Tidak dipidana dalam hal melaksanakan Perintah Undang-Undang”**, hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP : *“barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang - undang, tidak dipidana “Walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang - undang dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana.”* Hal mana juga berlaku kepada Pemohon, yang mana dalam menyetujui eksepsi Pemberian Kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi telah berdasar pada ketentuan **SK Direksi Bank BJB Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 November 2009 Tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Kewenangan Memutus Kredit, angka 2.**
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikarenakan Pemohon dalam menjalankan aktivitasnya telah berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KEBIJAKAN PEMOHON TIDAK DAPAT DIPIDANA

- a. Bahwa sebagaimana dugaan penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon adalah dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Hal 7 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Bahwa persetujuan khusus (exception) terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi merupakan murni kebijakan internal Perbankan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perbankan utamanya dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Pedoman Tata Naskah Dinas yang berlaku di internal bank BJB.
- c. Bahwa Pemohon diberikan wewenang *atribusi* berdasarkan **SK Direksi Bank BJB Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 November 2009 Tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Kewenangan Memutus Kredit, angka 2** untuk memutuskan kredit apapun kepada Kreditur. Keputusan diambil karena ada sejumlah pilihan, dalam pilihan tersebut, termasuk pula tidak mengambil keputusan. Pengambilan keputusan tidak hanya ada di ranah publik. Dalam ranah swasta pun keputusan juga dikenal. Dalam mengambil keputusan atau kebijakan ada dasar hukum dan norma-norma yang harus diperhatikan. Dalam ranah publik pengambil kebijakan wajib memperhatikan dasar kewenangan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan pun terikat oleh koridor peraturan perundang-undangan dan etika. Kebijakan atau keputusan setelah diambil dapat dievaluasi. Kebijakan bisa dianggap benar jika membuahkan hal yang positif. Sebaliknya kebijakan dianggap salah jika membuahkan hasil yang tidak diharapkan dan cenderung merugikan. Bagi pengambil kebijakan yang tepat akan mendapat penghargaan dan promosi. Tidak demikian tentunya bila pengambil kebijakan dianggap telah salah mengambil kebijakan. Satu hal yang pasti, para pengambil kebijakan bukanlah peramal yang dapat menerawang ke depan. Kebijakan benar atau salah hanya dapat diketahui pascapengambilan kebijakan (*post factum*). **Kebijakan salah tidak sepatutnya diberi sanksi pidana**. Bila ini yang terjadi, para pengambil kebijakan tidak akan ada yang berani mengambil keputusan kecuali kebijakan yang diambil benar-benar dapat dipastikan tidak salah.
- d. Bahwa berdasar pada uraian tersebut diatas, maka persetujuan khusus (exception) terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi merupakan murni kebijakan internal Bank BJB, untuk itu

Hal 8 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan internal dalam suatu perseroan tidak dapat dikategorikan perbuatan hukum pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Dengan demikian tidak tepat apabila penyidik menyatakan perbuatan pemohon merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah terhadap penetapan tersangka Pemohon.

3. PEMOHON TELAH MEMASTIKAN MITIGASI RESIKO DAN MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

- a. Bahwa Pemimpin Divisi Mikro telah memastikan kecukupan mitigasi risiko kredit kepada KBU melalui surat persetujuan kredit kepada cabang Sukabumi untuk tahap I dan tahap II melalui syarat-syarat yang lengkap dari sisi mitigasi risiko, yang harus dilaksanakan oleh cabang saat penandatanganan kredit dan penarikan fasilitas kredit, yang semuanya dilaksanakan oleh cabang karena kantor pusat/Divisi Mikro tidak mempunyai tugas/kewenangan dalam proses penandatanganan akad kredit dan penarikan fasilitas kredit sebagaimana yang diatur pada **SK Direksi no.454/SK/DIR-PS/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Deskripsi Jabatan Pemimpin Divisi Mikro**. Kantor Pusat/ Divisi Mikro sebatas memberikan persetujuan kredit secara bersyarat kepada kantor cabang sebagaimana yang berjalan di bank bjb selama ini.
- b. Bahwa selain itu Pemohon telah mensyaratkan adanya ketentuan kredit yang tertuang dalam dalam Memo Nomor 020/MK-SMK/PMK/2012 tertanggal 08 Maret 2012 diantaranya :
 - Adanya MOU dan/atau kesepakatan sejenis lainnya antara PT. Alpindo Mitra Baja dengan KSU Bina Usaha dimana perusahaan memberikan Corporate Guarantee atas kredit karyawannya.
 - Realisasi kredit dilakukan secara langsung pada rekening masing-masing anggota.
 - Dilakukan cross check terhadap anggota koperasi yang tercatat dalam nominative kredit.
 - Bahwa pertimbangan lainnya dalam rekomendasi persetujuan khusus kepada Direktur Konsumer, dalam hal Koperasi Bina Usaha bukan Koperasi Karyawan namun pola pemberian kredit adalah menggunakan SOP Kredit Koperasi Karyawan karena sumber pembayaran kreditnya adalah sangat jelas dan termitigasi risikonya yaitu dari pemotongan gaji karyawan PT.Alpindo Mitra Baja sekaligus

Hal 9 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Koperasi Bina Usaha yang dilakukan oleh manajemen PT. Alpindo Mitra Baja sesuai dengan persyaratan pada surat persetujuan dari Pimpinan Divisi Mikro kepada cabang sukabumi baik pada tahap I ataupun tahap II. Kemudian Bank bjb juga mempunyai hak tagih atas gaji karyawan PT. Alpindo Mitra Baja sekaligus anggota Koperasi Bina Usaha yang memperoleh fasilitas kredit tersebut.

- c. Bahwa sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pimpinan Divisi Mikro pada persetujuan kredit tahap I yaitu pada persyaratan efektifnya perjanjian kredit pada butir 3 huruf c diatas yaitu **PT. Alpindo Mitra Baja bertanggung jawab atas fasilitas kredit karyawannya pada koperasi yang dananya berasal dari bank bjb melalui Surat Pernyataan Cucu Kartika selaku Direktur PT.Alpindo Mitra Baja (PT.AMB) tanggal 24 Mei 2012 dan diketahui oleh Notaris Vitriana**, pada saat kredit bermasalah, pihak PT. Alpindo Mitra Baja mengakui bahwa ada keterkaitan antara PT. Alpindo Mitra Baja dengan Koperasi Bina Usaha (KBU) terkait dengan pinjaman di bank bjb Cabang Sukabumi, yaitu dapat dibuktikan antara lain:
1. Berdasarkan dokumen proposal (rencana) perdamaian kesatu Koperasi Bina Usaha (dalam PKPU) dan PT.Alpindo Mitra Baja (dalam PKPU) tanggal 5 Februari 2015.
 2. Salinan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.W10.U1.11336.Ht.03.IX.2015.04.SE., tanggal 25 September 2015 perihal penyampaian salinan putusan PKPU perkara Nomor 03/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 3. Surat Pernyataan H.Ayep Zaki tanggal 20 April 2015 yang menyerahkan 6 sertifikat dan 1 girik kepada bank bjb yang juga disetujui oleh istri H.Ayep Zaki yaitu Cucu Kartika adalah Direktur PT.AMB yang membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei 2012 yang menjamin kelancaran angsuran kredit ini.
 4. Surat Pernyataan tanggal 21 April 2015 dari Sdr.Dindin Jalaludin selaku Ketua Koperasi Bina Usaha kepada bank bjb untuk menyerahkan 6 sertifikat dan 1girik sebagai jaminan pelunasan kredit KBU kepada bank bjb.
 5. Surat Keterangan dari Notaris Bertha Sulle, SH.MH, nomor 14/NOT/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal penerimaan dokumen asli yang terdiri dari 6 (enam) sertifikat asli SHGB dan 1 (satu) tanah girik.

Hal 10 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Ketua KBU yang baru Nomor 006/KBU/II/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada Pemimpin Cabang bank bjb Sukabumi terkait dengan penyerahan 6 (enam) sertifikat dan 1 (satu) girik sebagai jaminan kredit di bank bjb.
 7. Surat dari bank bjb cabang Sukabumi nomor 0037/KRD-SMK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 perihal keterangan dokumen tanah sebagai jaminan pelunasan kredit KBU kepada bank bjb bahwa semua dokumen dalam penguasaan bank bjb melalui Kantor Notaris Bertha Sulle sampai terjadinya pelunasan kredit tersebut.
 8. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Nanang Rahayu & Rekan Nomor 0042/KJPP-NRR/APP/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 kepada Koperasi Bina Usaha yang menyatakan bahwa indikasi nilai pasar property pada tanggal 11 Januari 2016 dari 6 sertifikat dan 1 girik yang menjadi jaminan pelunasan kredit KBU kepada bank bjb adalah sebesar Rp 37.530.000.000. Adapun pokok kredit yang harus dilunasi oleh pihak KBU adalah ± Rp 26,2 milyar artinya nilai jaminan pelunasan kredit ini dibandingkan dengan kewajiban pokok kredit sebesar 143,24%.
- d. Berdasarkan pertimbangan diatas, baik Pemohon dan Pimpinan Divisi Mikro telah memastikan kecukupan mitigasi risiko karena pada saat kredit bermasalah tidak hanya dari sisi hak tagih atas gaji karyawan/pegawai PT. Alpindo Mitra Baja sekaligus anggota Koperasi Bina Usaha yang memperoleh fasilitas kredit, namun juga memperoleh jaminan fisik dengan nilai yang lebih yaitu 143,24% dari kewajiban pokok kredit KBU kepada bank BJB.
- e. Bahwa dalam SK Direksi Nomor 152/SK/DIR-PKD/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (yang diubah parsial melalui SK Direksi Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 09 November 2009 tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan), monitoring Kantor Pusat/Divisi Mikro dilakukan pada pemantauan riwayat pembayaran yang implementasinya dilakukan on desk berdasarkan laporan nominatif kredit bulanan, yaitu :
- a. Setiap analis kredit dan analis penyelamatan kredit kantor pusat harus memiliki analis kredit dan analis penyelamatan kredit kantor pusat pengganti. Tanggung jawab analis kredit dan analis penyelamatan kredit kantor pusat pengganti adalah sama dengan tanggung jawab analis kredit dan analis penyelamatan kredit kantor

Hal 11 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat pertama (yang digantikannya) jika analisis kredit dan analisis penyelamatan kredit kantor pusat pertama berhalangan.

- b. Memantau debitur yang dikelolanya (wewenang Kantor Pusat) berupa pemantauan riwayat pembayaran dengan membuat formulir riwayat pembayaran dan formulir laporan penilaian perkembangan proyek.
- c. Melaporkan perubahan kolektibilitas kredit oleh sistem teknologi kepada atasannya untuk debitur kelolaannya.
- d. Melakukan kunjungan/kontak dengan debitur secara teratur.
- e. Dalam **Job Deskripsi Pemimpin Divisi Mikro pada SK Direksi No.454/SK/DIR-PS/2011 tanggal 9 September 2011 pada tanggung jawab utama angka 2 operasional sub ke 5** berbunyi **memastikan agar semua dokumentasi terkait aplikasi kredit sudah lengkap dan bekerjasama dengan bagian administrasi kredit untuk memastikan bahwa tidak ada lubang di dalam jaminan keamanan kredit tersebut.** Selama ini yang berjalan di Divisi Mikro tidak dilakukan hal tersebut karena pada struktur organisasi Divisi Mikro ataupun struktur organisasi di Kantor Pusat tidak ada bagian administrasi kredit. Bagian Administrasi Kredit baru dibentuk di Kantor Pusat pada tahun 2013 dengan nama Unit Administrasi Kredit dan Bisnis Legal dibawah Direktorat Operasional bukan dibawah Direktorat Kredit. Selain itu pengertian aplikasi kredit adalah berkas permohonan kredit bukan pengecekan pemenuhan syarat-syarat yang dimintakan oleh Divisi Mikro ke cabang pada Surat Keputusan persetujuan kredit. Oleh karenanya selama ini yang berjalan terhadap kredit-kredit lainnya, Divisi Mikro tidak melakukan monitoring dimaksud karena telah menjadi tugas dari unit kerja yang ada di cabang.
- f. Bahwa Dalam organisasi cabang terdapat unit/bagian operasional dan control internal dimana bagian operasional bertanggung jawab pra pencairan sedangkan control internal cabang bertanggung jawab pasca pencairan.
- g. Bahwa Setelah proses persetujuan kredit tahap II ini, Pindiv Mikro pada awal Juli 2012 dimutasikan menjadi Pindiv Komersial & Korporasi, sehingga dalam hal monitoring kredit ini termasuk pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan kredit oleh cabang dan pelaporan keuangan yang up to date bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya lagi. Terkait dengan pelaporan keuangan dari

Hal 12 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur secara up to date, saat saya menjadi Pindiv Mikro telah menerima laporan keuangan yang telah audited posisi tahun buku 2010 dan 2011. Adapun laporan keuangan untuk tahun buku 2012 dan tahun selanjutnya yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan tahun selanjutnya bukan menjadi tanggung jawab saya lagi selaku Pindiv Mikro, karena sejak awal Juli 2012 saya telah mutasi menjadi Pindiv Komersial & korporasi serta sejak 27 September 2012 telah diangkat menjadi Direktur di bank bjb berdasarkan RUPSLB (belum fit & proper test).

- h. Kantor Cabang berdasarkan dokumen yang ada telah membuat :
 - a. Checklst pemenuhan persyaratan SKK Nomor 016/MK-SMK/KK/2012 yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2012, yang ditandatangani oleh staf dan pejabat Cabang Sukabumi
 - b. Checklist pemenuhan persyaratan SKK Nomor 0171/MK-SMK/KK/2012 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Staf dan Pejabat Cabang Sukabumi
 - c. Kertas Kerja Kontrol Internal Cabang yang dibuat tanggal 12 Juli 2013 dan ditandatangani oleh pejabat cabang Sukabumi.Berdasarkan isi pada dokumen a,b dan c cabang telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang ditetapkan Kantor Pusat.
- g. Bahwa selain itu Permohonan dan persetujuan Exseption (persetujuan khusus) dalam sebuah perbankan utamanya di Bank BJB merupakan hal yang lumrah dan seringkali digunakan, hal ini apabila mengacu kepada Permohonan Exseption Nomor 152/MK-SM/M/2011 dari Divisi Mikro kepada Direktur Komersial tentang Permohonan Exception Ketentuan Kredit a.n. KPRI Edelweis (KC Cianjur) dan Permohonan Exseption Nomor 433/MK-SMK/M/2011 dari Divisi Mikro kepada Direktur Komersial tentang Permohonan Persetujuan Khusus Ketentuan Kredit Kepada Koperasi Karyawan PDAM Timadi (KC. Medan).
- i. Berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka Pemohon telah melaksanakan sepenuhnya prinsip kehati-hatian dalam pengajuan persetujuan khusus (exception) kepada Direktur Bisnis/Kredit BJB, untuk itu tidak benar apabila Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dasar tidak memitigasi resiko dan tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian yang kemudian dijadikan

Hal 13 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bagi Termohon untuk menetapkan tersangka Pemohon. Untuk itu alasan dan pertimbangan tersebut tidak benar dan harus dibatalkan.

4. PENETAPAN TERSANGKA DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMOHON TANPA PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPK

- a. Bahwa BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan RI yang berbeda peran, ada yang berperan sebagai eksekutif, ada yang berperan sebagai legislatif, dan BPK sendiri diperankan sebagai pemeriksa. Eksistensi BPK secara konstitusional dijamin secara sah oleh UUD 1945, Pasal 23E ayat (1) menyatakan "*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri*". Artinya badan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara adalah BPK yang bebas dan mandiri.
- b. Bahwa kemudian ketentuan konstitusi ini dinormativisasi kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni : Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, Undang-Undang No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Bahwa menurut UU No.15 Tahun 2006, Pasal 1 angka 1 menyatakan "*BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945*". Kemudian pernyataan ini dipertegas kembali pada pasal 6 ayat (1) dinyatakan "*BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara*". Akhirnya pasal 10 ayat (1) menyatakan "*BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*".
- c. Bahwa berdasar pada pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 068/KMA/HK.

Hal 14 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/VII/2012 yang pada intinya berbunyi: “Yang memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum adalah BPK serta jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK”. Dua aturan itu intinya menyebut BPK yang berwenang menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara.

- d. Bahwa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, jika tidak disertai bukti kerugian negara dari BPK, unsur korupsi dalam penyidikan belum terpenuhi. “Penyidikan kasus korupsi harus dilengkapi audit investigasi yang *PRO-JUSTITIA* yang hanya bisa dilakukan BPK. Jadi, yang diperlukan adalah audit investigasi BPK secara menyeluruh. Bukan sekadar menghitung apa yang ditemukan penyidik.
- e. Bahwa Pemohon disangka oleh Termohon dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan atau tanpa disertai hasil audit kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyidikan oleh Termohon terhadap Pemohon yang disangka dengan Pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah, dikarenakan tidak disertai oleh hasil audit kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5. PELANGGARAN OLEH PEMOHON BERSIFAT ADMINISTRATIF DAN CUKUP DENGAN SANKSI DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

- a. Bahwa pada dasarnya suatu perbuatan masuk dalam ruang lingkup hukum pidana, perdata atau administrasi negara ditentukan oleh sumber pengaturan dan sanksinya. Jika diatur dalam hukum pidana dan disertai ancaman pidana, maka perbuatan tersebut masuk ruang lingkup hukum pidana, dan itulah tindak pidana. Jika perbuatan itu ditentukan dalam hukum administrasi beserta sanksi administrasi, maka perbuatan itu masuk ruang lingkup hukum administrasi. Jika sumber pengaturannya dan sanksinya bersifat perdata, maka perbuatan itu masuk ruang lingkup hukum perdata.

Hal 15 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa bentuk pertanggungjawaban tindak pidana, administrasi atau perdata ditentukan oleh sifat pelanggaran (melawan hukumnya perbuatan) dan akibat hukumnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana. Pertanggungjawaban administrasi selalu bersanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugian keperdataan, akibat dari wanprestasi atau onrechtmatig daad. Pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu. Dalam hal sifat melawan hukum tindak pidana, selalu membentuk pertanggungjawaban pidana sesuai tindak pidana tertentu yang dilanggarnya. Sementara sifat melawan hukum administrasi dan perdata, sekedar membentuk pertanggungjawaban administrasi dan perdata saja sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
- c. Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Arie Yulianto selaku Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Banten menyatakan Sdr. Arie Yulianto dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan **existing**, dan dilarang menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki saham, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank, larangan tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ditetapkan.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan, Pemohon dalam hal ini termasuk dalam kategori Direksi yang diberikan sanksi administrative, hal itu dapat dilihat dalam ketentuan berikut yang menyatakan :
 - (1) *Pengenalan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan Predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat*
 - (2) *ditetapkan :*
 - a. **Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:**
 - 1) *Dst*
 - 2) **Bagi para anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pejabat eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h****

Hal 16 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan, Pemohon tidak dinyatakan melakukan dugaan tindak pidana, akan tetapi merupakan lingkup pelanggaran administratif, hal mana disebutkan dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 diantaranya :
- a. Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa :
1. Dst
 2. Dst
 3. **Melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat**
- f. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon adalah pelanggaran administrative, hal itu diperkuat dengan adanya point No. 3 halaman 2 berdasarkan Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Arie Yulianto selaku Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Banten yang menyatakan :
2. **Tidak memastikan kecukupan mitigasi resiko dalam memberikan persetujuan khusus yang direkomendasikan oleh Komite Kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi yang tidak layak diberikan sehingga kredit tersebut bermasalah; dan**
- g. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan Jo. Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan Jo. point No. 3 halaman 2 berdasarkan Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Arie Yulianto selaku Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Banten jelas sumber dan pengaturannya adalah bersifat administrasi, sehingga pertanggungjawabannya adalah bersifat administrasi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas Pemohon hanya dapat dikenakan ketentuan-ketentuan yang bersifat sanksi

Hal 17 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrative, dan telah dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Salinan Keputusan dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Arie Yulianto, sehingga tidak dapat atas dasar keputusan OJK tersebut kemudian dilakukan pengusutan atas dasar dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon.

6. TERMOHON SALAH DALAM PENCANTUMAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENBANKAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- a. Bahwa berdasarkan surat Panggilan Tersangka kepada Pemohon, dinyatakan Pemohon diduga melakukan dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan yang digunakan dasar hukum dalam surat Panggilan oleh Termohon adalah salah dan tidak benar, sehingga sangat membingungkan Pemohon dan khalayak dalam menganalisis makna yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mungkin yang dimaksud oleh Termohon adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan berikutnya mungkin yang dimaksud oleh Termohon adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Hal 18 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar ketidakjelasan penulisan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas menimbulkan kebingungan dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas penetapan tersangka kepada Pemohon.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dikarenakan terdapat ketidakjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Termohon, maka Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan dapat menyatakan penetapan Tersangka oleh Termohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dibatalkan.

7. KREDIT MACET BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- a. Bahwa Berdasarkan buku *Memahami Untuk Membasmi* yang diterbitkan oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi** (hal. 19-20), dalam UU Tipikor terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori yaitu:

- a. *Kerugian keuangan negara*
- b. *Suap-menyuap*
- c. *Penggelapan dalam jabatan*
- d. *Pemerasan*
- e. *Perbuatan curang*
- f. *Benturan kepentingan dalam pengadaan*
- g. *Gratifikasi*

- b. Bahwa keuangan pemerintah daerah yang ditanamkan pada bank milik pemerintah daerah, tidak termasuk keuangan milik negara. "Sebab keuangannya sudah dikelola oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT). "Jadi sesuai Permandagri No. 3 tahun 1998, BUMD berbentuk PT, untuk itu harus tunduk pada undang-undang PT. Apabila uang pemerintah masuk ke PT. Pengolaannya pun, menggunakan prinsip undang-undang yang diatur PT. "Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang saham dan modal dari keuangan negara tetap tunduk kepada hukum privat. Dengan demikian tidaklah dapat dikatakan apabila terjadi penyimpangan dalam BUMN ataupun BUMD, tidak dapat dikatakan merugikan keuangan Negara sebagaimana UU Tindak Pidana Korupsi, karena Kekayaan BUMD dalam hal ini adalah Bank BJB bukan merupakan Keuangan Negara, sehingga tidak dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam Tindak Pidana Korupsi

Hal 19 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana adanya penetapan Tersangka atas Pemohon, apalagi telah ada jaminan yang jumlahnya lebih besar dari nilai kredit, yaitu sebesar 143,24%.

- c. Bahwa kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Kalau dikatakan korupsi, ia menjelaskan, maka harus ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri, yang berlaku kumulatif. Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, harus ditafsirkan bersifat kumulatif.
- d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan baik Kreditur maupun Debitur dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi seperti halnya kepada Pemohon.

8. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- a. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Pemohon hanya berdasar pada Keputusan yang di tertuang dalam Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 dan Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Arie Yulianto.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui terhadap Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 Pemohon telah melakukan Tanggapan dan Keberatan atas Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 3 Januari 2014, akan tetapi Pemohon dianggap tidak melakukan upaya apapun terhadap Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013, sehingga pada akhirnya keluarlah Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Arie Yulianto.

Hal 20 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa baik Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 dan Salinan Keputusan dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Arie Yulianto, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan serta merupakan bagian dari pelaksanaan sanksi administrative kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan Jo. Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan Jo. point No. 3 halaman 2 berdasarkan Salinan Keputusan dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Arie Yulianto selaku Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Banten. Sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti, yang seharusnya dibuktikan dengan beberapa bukti yang berhubungan dengan dugaan yang dituduhkan kepada Pemohon.
- d. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
- e. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, termohon selalu mendasarkan pada Salinan Keputusan dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Arie Yulianto. Untuk itu tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Hal 21 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.
- b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’

Hal 22 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'

- d. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).
- e. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
- *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
 - *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan oleh Penyidik yang tidak berwenang menurut hukum melakukan penyidikan, selain itu juga tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

- f. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini (angka 1 s/d angka 8) dilakukan tidak menurut ketentuan

Hal 23 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

(1) "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"

(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

g. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal 24 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Termohon juga hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan praperadilan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan praperadilan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang dibacakan didepan persidangan tanggal 26 April 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 17 Maret 2016, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Demikian halnya

Hal 25 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggapi.

3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Bahwa adapun perkara pokok dari permohonan praperadilan a quo pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa perkara pemberian kredit KBU dari Bank BJB Sukabumi adalah perkara pidana Perbankan, Korupsi dan TPPU bukan perkara perdata sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon Pra Peradilan, perkara ini bermula dari adanya pelaksanaan Rapat Akhir Tahun (RAT) KBU di Sukabumi tanggal 8 Februari atau 20 Februari 2012 yang dihadiri oleh Direksi dan Komisaris BJB dan Pimpinan Cabang BJB Sukabumi, dan setelah RAT selesai, Sdr. DJAMAL MUSLIM, sdr. ARI YULIANTO memberitahukan kepada Pimcab BJB Sukabumi bahwa KBU akan mengajukan fasilitas kredit kepada BJB Cabang Sukabumi.
 - b. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 KBU mengajukan fasilitas kredit ke BJB Sukabumi sebesar Rp. 30 M, dan di ACC Bank BJB Kantor Pusat sebesar Rp. 20 M, dan pada tanggal 23 Mei 2012 KBU kembali mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp. 25 M dan di ACC BJB Kantor usat sebesar Rp. 18,7 M dengan memberikan jaminan berupa:
 - Corporate garansi dari Sdr. AYEP ZAKI selaku Dirut PT. Apindo Mitra Baja.

Hal 26 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji karyawan KBU yang dimanipulasi oleh Sdr. WAWAN SUMANTRI selaku manager KBU.
 - c. Bahwa BJB Cab Sukabumidan BJB Kantor Pusat dalam hal ini Sdr. DJAMAL MUSLIM tidak melaksanakan proses verifikasi yang sebenarnya, tidak melakukan on the spot ke KBU terhadap jumlah \pm 700 orang lebih karyawan yang diajukan oleh KBU.
 - d. Bahwa KBU adalah Koperasi Mandiri bukan koperasi karyawan, sehingga tidak boleh diberikan fasilitas kredit oleh BJB, tetapi karena persetujuan oleh Sdr. DJAMAL MUSLIM dan ARI YULIANTO fasilitas kredit tersebut diberikan seolah-olah KBU adalah Koperasi Mandiri.
 - e. Bahwa terhadap jaminan yang diberikan oleh pemohon adalah jaminan yang diberikan kemudian setelah pembuatan pidana terjadi.
 - f. Bahwa terhadap pihak KBU selaku debitur telah disidik oleh penyidik Polda Jabar dalam perkara korupsi dan telah mendapat hasil Audit dari BPKP, sedangkan terhadap Pihak Bank BJB Sukabumi dan BJB Pusat disidik oleh termohon.
5. Bahwa Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Prosedur sebagaimana telah diamanatkan oleh KUHP dengan rangkaian tindakan sebagai berikut:

Proses Pengumpulan Bahan Keterangan

Bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat tanggal 10 Juli 2013 (Laporan Hasil Analisa dari PPATK) dibuatlah Laporan Informasi Nomor: LI/41/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2015 dan Laporan Informasi Nomor: LI/42/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2015 tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan Transaksi keuangan pada pencairan kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bina Usaha, kemudian Laporan Informasi tersebut ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas pengumpulan bahan keterangan Nomor: Sprin.Gas/98/VIII/2013/Dit Tipideksus, tanggal 21 Agustus 2013.

Tindakan penyelidikan

- a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/97/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 22 Agustus 2013 dilaksanakan tindakan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak

Hal 27 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Perbankan terkait dengan Transaksi keuangan pada pencairan kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bina Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 KUHAP dengan mengundang pihak-pihak tertentu dan dari hasil penyelidikan yang didasarkan pada keterangan pihak-pihak Terkait yang dimintai keterangan tersebut, Termohon menyimpulkan bahwa diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Perbankan terkait dengan Transaksi keuangan pada pencarian kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bina Usaha. Untuk itu Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 18 Juni 2015 yang dipimpin oleh Kasubdit Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri dan merekomendasikan untuk ditingkatkan ke proses penyidikan.

- b. Adapun pihak-pihak yang didengar keterangannya selama dalam proses penyelidikan adalah :
 - a. Dindin Jalaludin
 - b. Denny Budiman
 - c. Wawan Soemantri
 - d. Yusa Honoris
 - e. Mustafa Kamil Jaza
 - f. Karyana
 - g. Dll (± 300 orang)

Meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan

Bahwa berdasarkan hasil permintaan keterangan yang didukung dengan fakta-fakta Hukum sebagaimana dokumen yang diperoleh, maka dilakukanlah gelar perkara tanggal 18 Juni 2015. Dari hasil gelar perkara tersebut, ditingkatkan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan dan selanjutnya Termohon membuat Laporan Polisi model A (Laporan Polisi Nomor: LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015) serta mengeluarkan

Hal 28 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/260/VI/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Sidik/261/VI/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015.

6. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015 telah dilakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka ARIE YULIANTO, SH, CN dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Tersangka serta Ahli hukum terkait dugaan Laporan Polisi tersebut, yaitu:

a. Saksi-saksi, antara lain:

- 1) Pandu Hendra Sasmita, SH,SIK,
- 2) Dindin Jalaludin, S.Sos. alias Dindin bin H. Jaelani,
- 3) Khrisna Prasudha Sitompul,
- 4) Danis Hatmaji, se
- 5) Achmad Chandra Buana
- 6) Centradi Danang Nugroho,SE
- 7) Kharis Yuwono Mardhi
- 8) Mochammad Reza
- 9) Yugo Hari Fitriyadi, SE
- 10) Holki Agung Sudrajat Awusi, SE, MM,
- 11) Riski Nurrachman
- 12) Deden Insan Nugraha
- 13) Wisnu Perdana
- 14) Herry Yanson, SE, MM
- 15) Toto Susanto,se
- 16) Agus Ruswendi, SE,AK,MM,
- 17) Bien Subiantoro, MM, MBA
- 18) Entis Kushendar,SE,AK,MM
- 19) Neneng Hayati
- 20) Beny Riswandi,SE,MM
- 21) Ayep Zaki
- 22) Cucu Kartika
- 23) Hikmat Taufik
- 24) Deni Budiman, SE

Hal 29 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Graha Noviana, S.Kom, MBA
- 26) Hendi Hendarto, SE, AKT, CA, CFE,
- 27) Darwisman,
- 28) Ari Yulianto, SH, CN
- 29) Dr. Ir. Djamal Muslim, MSi.

- b. Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana atas nama ARUS AKBAR SILONDAE, S.H., LLM, menerangkan:

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan penyidik dan alat bukti surat dan dokumen yang diperlihatkan kepada AHLI antara lain berupa fotokopi LAPORAN HASIL INVESTIGASI PT. BANK JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk KANTOR CABANG SUKABUMI yang dilakukan Bank Indonesia dan LAPORAN AUDIT KHUSUS TERKAIT PENYALURAN KREDIT KEPADA KOPERASI BINA USAHA (KBU) yang dilakukan kantor pusat BJB, maka jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Perbankan dan ketentuan lain yang berlaku bagi Bank patut diduga terdapat perbuatan yang melawan hukum. Adapun bentuk perbuatan melawan hukum tersebut adalah:

- 1) Dalam Verifikasi Berkas Permohonan Kredit KBU:
Berdasarkan Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan- Buku II, poin 5.2.1. Bahwa “seluruh berkas permohonan kredit dilakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahannya” dan poin 5.3.tentang Analisa kredit pada poin 5.3.1 bahwa “pengumpulan data yaitu proses pengumpulan seluruh data yang diperlukan secara lengkap, *up to date* dan akurat secara aktif dan langsung dari berbagai sumber” serta poin 5.2.3. bahwa “verifikasi data yaitu proses verifikasi atas data yang diterima untuk menunjukkan kewajaran, ketepatan dan kebenaran data/informasi yang sudah terkumpul.” Namun permohonan kredit KBU tetap dilanjutkan prosesnya walaupun persyaratan administratif tidak terpenuhi, antara lain:
 - Akta perubahan anggaran dasar koperasi;
 - Daftar pengurus yang telah disetujui dan disahkan instansi yang berwenang;
 - Laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi & hasil hasil RAT yang disahkan instansi yang berwenang;

Hal 30 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip gaji dari para anggota koperasi/end user yang akan menerima kredit;
 - Asli Surat Keputusan pengangkatan end user sebagai karyawan PT AMB.
- 2) Dalam tahap verifikasi dan analisis data atau informasi atas permohonan kredit KBU, bank BJB KC Sukabumi tidak melaksanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memproses permohonan kredit. Adapun langkah-langkah yang tidak dilakukan adalah sebagaimana tercantum dalam fotokopi LAPORAN HASIL INVESTIGASI PT. BANK JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk KANTOR CABANG SUKABUMI yang dilakukan Bank Indonesia pada Bab II Hasil Investigasi poin 6, 9, 10 halaman 15 dan 16. Proses yang dilakukan di Bank BJB KC Sukabumi tidak berdasarkan asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan yang berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Berdasarkan fakta tsb maka patut diduga pegawai/pejabat Bank BJB KC Sukabumi telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) bahwa pemberian kredit kepada KBU tidak disertai dengan adanya agunan (jaminan kebendaan) yang seharusnya *kredit bagi Koperasi mandiri seperti KBU harus di back up dengan agunan*. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka seharusnya Bank BJB KC Sukabumi menolak permohonan tersebut. Berdasarkan fakta tsb maka patut diduga pegawai/pejabat Bank BJB KC Sukabumi telah melanggar SK Direksi No.

Hal 31 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II poin 3.8. jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 4) Bahwa Bank BJB Kantor Cabang Sukabumi membuat MPK dari KBU yang tidak memenuhi syarat (sebagaimana disebutkan pada butir a,b,c di atas) kepada Kepala Divisi Mikro. Berdasarkan fakta tsb maka patut diduga pegawai/pejabat Bank BJB KC Sukabumi telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN - BUKU II poin 2.2. dan pin 3.8. jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 5) Bahwa adanya perintah atau setidaknya arahan dari Kepala Divisi Mikro kepada Kepala Cabang Sukabumi untuk melanjutkan proses permohonan kredit dari KBU dengan skim Kopkar walaupun diketahui KBU tidak termasuk kriteria Kopkar. Perbuatan ini patut diduga bertentangan dengan SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II. Berdasarkan poin 1.1., 1.2., 1.3., 2.2. SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN - BUKU II. skim kredit yang dimaksud adalah untuk Koperasi yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu
 - a) Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya dilakukan melalui Bank BJB (Kategori 1).

Hal 32 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya tidak dilakukan melalui Bank BJB (Kategori 2).
- c) Koperasi di lingkungan Perusahaan swasta (Kategori 3).

Berdasarkan fakta tsb maka patut diduga Kepala Divisi Mikro telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN - BUKU II poin 2.2. dan poin 3.8. jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 6) Bahwa Divisi Mikro kantor Pusat BJB membuat MPK dari KBU yang tidak memenuhi syarat (seperti disebutkan pada butir a,b,c di atas) kepada Direktur Ritel. Syarat yang seharusnya terpenuhi bahwa apabila KBU adalah Kopkar namun faktanya KBU adalah Koperasi mandiri.

Berdasarkan fakta yang Ahli ketahui dari fotokopi LAPORAN HASIL INVESTIGASI PT. BANK JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk KANTOR CABANG SUKABUMI yang dilakukan Bank Indonesia pada Bab II Hasil Investigasi poin 16 halaman 19-20 bahwa dalam proses analisis dan pembahasan kredit pegawai/pejabat Bank BJB di kantor Divisi Mikro telah membuat atau menyebabkan penggunaan data-data yang tidak benar terkait informasi KBU dan *end user*.

Berdasarkan fakta tsb di atas maka patut diduga pegawai/pejabat Bank BJB di Divisi Mikro telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN - BUKU II poin 2.2. jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 7) Persetujuan Khusus (KK+1) Direktur Ritel atas MPK KBU yang diajukan oleh Divisi Mikro.

Hal 33 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta bahwa KBU adalah Koperasi mandiri tidak termasuk dalam skim sebagaimana di maksudkan dalam SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II poin 2.2. oleh karena itu Direktur Ritel harus menolak MPK KBU yang diajukan Divisi Mikro. Faktanya Direktur Ritel tetap memberikan Persetujuan Khusus pemberian kredit kepada KBU dengan menggunakan alas hukum Surat Edaran (SE) Direksi No.093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Persetujuan Khusus Terhadap Pengajuan Kredit *Exception*. Namun SE Direksi No.093/SE/DIR-KOM/2011 tsb tidak mencakup materi pengecualian bagi Koperasi mandiri atau dengan kata lain Koperasi mandiri tidak bisa disamakan dengan Kopkar. Dengan demikian Persetujuan Khusus (KK+1) dari Direktu Ritel tidak berdasarkan hukum atau tidak sah.

Berdasarkan fakta tsb di atas maka patut diduga Direktur Ritel Bank BJB telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II poin 2.2. jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 8) Bahwa perintah lisan dan izin tertulis oleh Manajer Komersil didalam hal ini Sdr. ACB kepada staf Admin Kredit untuk menjalankan proses pencairan kredit ke rekening KBU selanjutnya dipindahbukukan ke masing-masingrekening *end user*, walaupun dokumen belum belum lengkap.

Berdasarkan fakta tersebut maka patut diduga Manajer Komersial Sdr. ACB telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) jo Pasal 49

Hal 34 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh pegawai/pejabat bank BJB sebagaimana telah disebutkan di atas adalah:

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 8 tsb merupakan wujud dan sekaligus sumber dari asas perkreditan dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking principle*) di Indonesia. Pasal 8 tsb di implementasikan dalam berbagai Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan OJK.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sbb:

- (1) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;*
- (2) *Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Sebagai implementasi Pasal 8 ayat (1) maka Bank dalam penerima permohonan kredit harus melakukan penilaian yang saksama untuk memperoleh keyakinan yang mendalam dengan menggunakan prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy/watak, kemampuan, agunan, prospek usaha) dari nasabah debitur. Prinsip 5 C ini adalah salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian. Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit guna menghindari risiko yang mungkin diderita bank, maka ayat 2 mewajibkan Bank untuk membuat peraturan internal yang berupa SOP untuk mengendalikan penyaluran perkreditan. Atas perintah Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Bank Indonesia membuat aturan pelaksanaan Pasal 8 tsb yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR

Hal 35 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum. Kedudukan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR merupakan peraturan organik dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan perintah dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tsb maka setiap bank membuat peraturan internal tentang pedoman perkreditan di masing-masing bank, sehingga menjadi peraturan organik dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR.

Sehubungan dengan itu maka Bank BJB menerbitkan SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN sebagai implemtasi prinsip kehati-hatian dalam perkreditan yang diperintahkan oleh dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Oleh karena itu SK Direksi Bank BJB No. 1364/DIR-KRK/2010 merupakan peraturan perundangan lainnya yang berlaku bagi bank. Dengan demikian apabila di Bank BJB terjadi pelanggaran terhadap SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN, maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam hal dugaan tindak pidana yang terjadi di Bank BJB sehubungan dengan pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha di Sukabumi maka sanksi pidana yang diduga dilanggar adalah Pasal 49 ayat (2) b yang berbunyi:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Hal 36 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertanggungjawaban hukum atas perbuatan atau tindakan masing-masing sbb :

- 1) pegawai-pegawai Bank BJB Sdr. SAIRI (Manager Operasional), RICKY dan WULAN DHARMASARI (Supervisor CS,BO dan Teller), MUGI WIRA FADILLAH dan ANGGI NATALIA (Staf Kas besar), REGHA DIKRIYA dan HILDA EKAWATI (Admin Kredit), MURNI NURILAH (Customer Service), DEWI FK, KARINA dan PUTIK QOMARIAH, SINTA, ANNA SULISTYANTI, ARIN ANZANI, adalah pegawai- pegawai yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing dalam operasional perbankan. Tanggung jawab dan fungsi tersebut diadakan sedemikian rupa dalam bisnis proses penyaluran kredit sebagai selain untuk memberikan pelayanan juga sebagai sarana filter atau penyaring dalam rangka mencegah terjadinya risiko kredit, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi bagi bank. Oleh karena itu fungsi dan tanggung jawab yang di emban oleh pegawai-pegawai tsb, dimaksudkan untuk memastikan agar kredit yang disalurkan dapat sesuai dengan tujuan kredit bagi bank yaitu:
 - a) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit;
 - b) Memanfaatkan dan memproduktifitaskan dana-dana yang ada;
 - c) Dapat mengembalikan dana simpanan nasabah disertai dengan bunga;

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut pegawai tsb harus bertindak sesuai dengan tahapan, mekanisme, persyaratansesuai SOP pembukaan rekening serta mematuhi kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan dalam SOP pencairan kredit. Selain itu juga para pegawai bank BJB tsb dalam melaksanakan proses pembukaan Rekening Tabungan Tandamata harus mematuhi SOP Pembukaan Rekening Tabungan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Jika SOP-SOP tersebut dipatuhi oleh nama-nama tsb di atas maka risiko kredit, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi tidak akan terjadi. Dengan demikian tidak akan terjadi

Hal 37 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap perundang-undangan perbankan maupun ketentuan lain yang berlaku bank.

Berdasarkan alat bukti berupa fotokopi dokumen LAPORAN HASIL INVESTIGASI PT. BANK JABAR BANTEN Tbk. KANTOR CABANG SUKABUMI Poin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27 dan 28 pada halaman 21-26 dan fotokopi LAPORAN HASIL AUDIT KHUSUS TERKAIT PANYALURAN KREDIT KEPADA KOPERASI BINA USAHA (KBU) pada BAB III Poin D 1,2,3 maka patut diduga Sdr. SAIRI (Manager Operasional), RICKY dan WULAN DHARMASARI (Supervisor CS, BO dan Teller), MUGI WIRA FADILLAH dan ANGGI NATALIA (Staf Kas besar), REGHA DIKRIYA dan HILDA EKAWATI (Admin Kredit), MURNI NURILAH (Customer Service), DEWI FK, KARINA dan PUTIK QOMARIAH, SINTA, ANNA SULISTYANTI, ARIN ANZANI telah melanggar:

- SK Direksi Bank BJB No. 225/SK/DIR-KON/2011 tanggal 19 April 2011 tentang SOP Tabungan Tandamata yaitu persyaratan pembukaan rekening tabungan tandamata juncto Pasal 4 dan 5 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) juncto Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - SK Direksi Bank BJB No. 292 /SK/DIR-Ppn/2001 tanggal 1 Mei 2006 juncto Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Surat Edaran Direksi No. 023/SE/DIR-MK/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Penegasan Ketentuan Kredit Kepada Koperasi Karyawan/Pegawai juncto juncto Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Bahwa terkait pembukaan rekening end user / tarik dan setor tunai dengan tabungan tanda mata sesuai SK Dir No. 225/SK/Dir-Kon/2011 AHLI terlebih dahulu ingin mengutip Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang

Hal 38 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yang berbunyi sbb:

“Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:

- a) menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah
- b) menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c) menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
- d) menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

Dari ketentuan tsb jelas ada perintah dari otoritas perbankan bagi setiap bank untuk membuat peraturan internal mengenai empat hal yang disebutkan. Berdasarkan peraturan tsb maka Direksi Bank BJB menerbitkan SOP Tabungan Tanda Mata (SK Dir No. 225/SK/Dir-Kon/2011) sebagai pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Jika para pegawai Bank BJB dalam penyeteran tunai (pembukaan rekening end user) dan tarik tunai (pencairan kredit) menggunakan Tabungan Tanda Mata tidak mematuhi SOP Tabungan Tanda Mata (SK Dir No. 225/SK/Dir-Kon/2011) maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 3) Jika para pegawai Bank BJB yang namanya disebutkan di atas, dengan sengaja memberi slip setor dan tarik tunai, buku tabungan, fotocopy KTP end user kepada Teller, menyiapkan uang pada Kas Besar, melaksanakan mutasi diluar jam operasional kantor untuk mencairkan kredit KBU, dan pencairan kredit tersebut bukan kepada end user tetapi untuk kepentingan KBU dan PT. Alpindo Mitra Baja sehingga Bank BJB mengalami kerugian atas macetnya kredit tersebut, maka berdasarkan alat bukti fotokopi LAPORAN HASIL AUDIT KHUSUS TERKAIT PANYALURAN KREDIT KEPADA KOPERASI BINA USAHA (KBU) pada BAB III Poin D.3.5., maka para pegawai Bank BJB

Hal 39 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya disebutkan di atas, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena patut diduga melanggar SK Dir No. 225/SK/Dir-Kon/2011 tentang SOP Tabungan Tandamata juncto Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bahwa Persetujuan Khusus karena ada exception (penyimpangan) terhadap kredit KBU, mengingat ada *Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011* tanggal 12 Desember 2011 tidak dapat dibenarkan, dengan alasan :

- 1) Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 tidak mencakup penyimpangan yang dibolehkan atau dikecualikan dari ketentuan terhadap kategoridalam pengelompokan Koperasi yang menjadi sasaran penyaluran kredit, yaitu hanya ada 3 Kategori Koperasi yaitu:
 - a) Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya dilakukan melalui Bank BJB (Kategori 1);
 - b) Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya tidak dilakukan melalui Bank BJB (Kategori 2);
 - c) Koperasi di lingkungan Perusahaan swasta (Kategori 3), *Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011* tanggal 12 Desember 2011 tidak mengatur mengenai Koperasi mandiri.
- 2) Secara Hierarkis kedudukan *Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011* lebih rendah dari Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR-PKD/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang Perkreditan dan Surat Keputusan Direksi No. 1364/SK/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan. Isi Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 tidakboleh bertentangan dengan isi Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR-PKD/2008 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang Perkreditan dan Surat Keputusan Direksi No. 1364/SK/DIR-KRK/2010 tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan. *Jika terjadi pertentangan substansi*

Hal 40 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berlaku prinsip hukum Lex Superiori derogat Lex Inferiori artinya hukum yang tingkatannya lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya lebih rendah. Oleh karena itu isi Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011 hanya penegasan dari beberapa materi yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR-PKD/2008, tidak boleh bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR-PKD/2008 dan dan Surat Keputusan Direksi No. 1364/SK/DIR-KRK/2010 tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan.

c. Barang bukti antara lain:

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP.Sita/91/VI/2016/Dit Tipideksus, Tanggal 22 Juni 2015, dan telah dilakukan penyitaan :

- 1) Dari Sdr. DAVID ARYANTO DWI S,SH (Group Head Pidana PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk), berupa :
 - a) Fc KTP an. ARI YULIANTO
 - b) Fc sesuai asli Akte No. 76 RUPS LB tanggal 25 Juli 2011.
 - c) Fc sesuai asli SK Pengangkatan Sdr. ARI YULIANTO Sbg Dir Konsumer.
 - d) Fc sesuai Asli SK Pemberhentian Sbg Dir Konsumer.
 - e) Fc sesuai Asli Surat Gub BI No.13/137/GBI /DPIP/Rhs, Tgl 21 Des 2011 Ttg Persetujuan Pengangkatan Sbg Dir Konsumer An. ARI YULIANTO.
 - g) Fc sesuai asli SK Dir No.099/SK/Dr-PS/2012 Tgl 14 Feb 2012 Ttg Pengalihan Fungsi dan Tugas Dir PT. BPD Jabar dan Banten.
 - h) Fc sesuai asli SK Dir No : 519/SK/Dir-CS/2011 Tanggal 20 Sept 2011 Ttg Pedoman Kerja Direksi.
 - i) Fc sesuai asli SK Dir No. 269/SK/Dir-PS/2012 tanggal 15 Mei 2012 Ttg Struktur Organisasi dan Deskripsi Job PT. BPD Jabar dan Banten Divisi dibawah Direktorat Konsumer.
 - j) Fc KTP an. DJAMAL MUSLIM.

Hal 41 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Fc sesuai asli SK No. 466/SK/DIR-SDM /2011 Tgl 11 Agustus 2011 Ttg Pengangkatan Sdr. DJAMAL MUSLIM Sbg Pim Div Mikro.
- l) Fc. sesuai asli SK Dir No. 384/SK/DIR-SDM/2012 tanggal 4 Juli 2012 Ttg Mutasi Sdr. Djamal Muslim.
- m) Fc. sesuai asli Akte No. 130 Tgl 27 Sept 2012 ttg pengangkatan Sdr. Djamal Muslim sbg Direktur.
- n) Fc. sesuai asli SK No : 575/SK/DIR-CS/2012 Tgl 4 Oktober 2012 ttg Penetapan susunan Direksi.
- o) Fc sesuai Asli Surat KBU prhl pengajuan kredit.
- p) Fc Surat No. 0163/BJB-SMI/2012 Tgl 23 Feb 2012 prhl permohonan kredit diatas kewenangan cabang.
- q) Fc Memo No.020/MK-SMK/MPK/2012 Tgl 8-03-2012 Ttg Permohonan Persetujuan Khusus (Tahap I).
- r) Fc sesuai asli Memorandum Pengajuan Kredit (MPK) No.019/MK-SMK/M/202 Tgl 2012 (Tahap I).
- s) Fc Surat Keputusan Kredit (dari Pimdiv) No : 016/MK-SMK/KK/2012 Tgl 8 Maret 2012 (Tahap I).
- t) Fc Surat Bank BJB Cab Sukabumi No.465/KRD/BJB-SMI/2012 Tgl 5 Juni 2012 (pengajuan kredit Hap II).
- u) Fc. Memo No. 247/MK-SMK/M/2012 Tgl 20 Juni 2012 Ttg Permohonan Persetujuan Khusus (Tahap II).
- v) Fc. sesuai asli MPK No.069/MK-SMK/M/2012 Tgl 20 Juni 2012 (Kredit Tahap II).
- w) Fc Surat Keputusan Kredit (SKK) No : Tahap I No : 017/MK-SMK/KK/ 2012 Tgl 21 Juni 2012 (Tahap II).
- x) Fc Akta Pendirian Koperasi Bina Usaha (sbg Kop Mandiri).
- y) Fc sesuai asli SK Dir No. 1627/SK/Dir-Kom/2010, Tgl 22 Des 2010 Ttg Besaran wewenang memutus kredit.
- z) Fc. sesuai asli Surat No. 070/Korp-Ank/2008 tgl 18 Maret 2008 prhl penyampaian Kep Direksi No. 152.
- aa) Fc sesuai asli SK Dir No 152/SK/Dir/PKD/ 2008 ttg Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bid Perkreditan Tgl 12 Maret 2008 direvisi dengan SK Dir No. 1325/SK/DIR-PKD/2009 Tgl 9 Nov 2009.

Hal 42 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb) Fc sesuai asli SK Dir No.1364 Ttg Kategori Kopkar yang dapat diberi pinjaman.
 - cc) Fc sesuai asli SK Dir No.225/SK/DIR-ON/2011 ttg SOP Tandamata.
 - dd) Fc sesuai asli pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku II : kredit Mikro Utama.
 - ee) Fc sesuai asli SK Dir PT. BPD Jabar dan Banten No. 145 tgl 6 Maret 2012.
 - ff) Fc sesuai asli SOP Kredit Mikro Utama.
 - gg) Fc sesuai asli Surat No.65/SE-KRK/2012 prhl tingkat suku bunga.
 - hh) Fc sesuai asli Surat No : 023/SE/DIR-MK/2011, Tanggal 12 April 2011 ttg SE penegasan Ketentuan kredit kpd Kopkar.
 - ii) Fc sesuai asli Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang persetujuan khusus terhadap Pengajuan kredit Exception.
 - jj) Fc sesuai asli Surat Kep Direksi No. 278/SK/DIR-PS/2011-Divisi Mikro, tgl 29 April 2011.
 - kk) Fc Sesuai asli SK SK Dir tentang Audit Internal.
 - ll) Fc Sesuai asli Hasil Audit Internal BJB.
- 2) Dari Sdr. HENDI HENDARTO SE. Akt, CA, CFE (Investigator Senior pada Direktorat Investigasi Perbankan), berupa :
- a) 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Hasil Investigasi PT. Bank Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Sukabumi (73 halaman);
 - b) 1 (satu) bundel Foto copy Matriks dugaan Tindak Pidana Perbankan PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk – KC Sukabumi (42 halaman)
- 3) Disita dari Sdr. DAVID ARYANTO DWI S, SH (Group Head Pidana PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk), tanggal 12 Januari 2016, berupa :
- a) Asli 1 (satu) Bundel, Surat Nomor : 04562/Smi-Krd/2012 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit;

Hal 43 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Asli 2 (dua) Lembar, Surat Nomor: 04562/KR.SMI/APHT/2012 Tanggal 21 Juni 2012 Perihal Pembuatan PK Addendum Suplesi & Akta Fidusia. Dan 1 (satu) Lembar Copy Persetujuan isi SP3K dari pihak KBU;
- c) Asli 1 (satu) Bundel, Salinan Akta dan Jaminan Fidusia a/n. Koperasi Bina Usaha Tanggal 09 Maret 2012 Nomor: 12 dibuat oleh Vita Vitriana,S.H. Notaris Sukabumi;
- d) Asli 1 (satu) Berkas Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-00034941 AH.05.01.TH.2012/STD Tanggal 2012;
- e) Asli 1 (satu) Berkas Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-000053791 AH.05.01.TH.2012/STD Tanggal 17 September 2012;
- f) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 13/KBU/03/2012 Tanggal 09 Maret 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 2 (dua) Lembar Asli daftar nominatif anggota Koperasi yang mengajukan Pinjaman (sebanyak 63 orang) dan 1 (satu) Lembar asli Memo Nomor : 0067/BJB-SMI/M/2012 Tanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch I;
- g) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 13/KBU/03/2012 Tanggal 20 Maret 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 3 (Tiga) Lembar Asli daftar nominatif anggota Koperasi yang mengajukan Pinjaman (sebanyak 67 orang) dan 1 (satu) Lembar asli Memo Nomor : 0068/BJB-SMI/M/2012 Tanggal 21 Maret 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch II;
- h) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 25/KBU/04/2012 Tanggal 10 April 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 2 (dua) Lembar Asli daftar nominatif anggota Koperasi yang mengajukan Pinjaman (sebanyak 89 orang) dan 1 (satu) Lembar asli Memo Nomor : 0320/BJB-SMI/M/2012 Tanggal 10 April 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch III;

Hal 44 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 26/KBU/04/2012 Tanggal 18 April 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 3 (Tiga) Lembar Asli daftar Realisasi KTA BJB Sukabumi Gelombang IV (sebanyak 111 orang) dan 1 (satu) Lembar asli Memo Nomor : 0350/BJB-SMI/M/2012 Tanggal 20 April 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch IV;
- j) Asli 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari CUCU KARTIKA selaku Direktur PT . Alpindo Mitra Baja 9 Februari 2012;
- k) Asli 1 (satu) Lembar, Surat dari Koperasi Bina Usaha Nomo 35/KBU/V/2012 23 Mei 2012 Perihal Permohonan tambahan Kredit KBU untuk Karyawan PT. Alpindo Mitra Baja;
- l) Asli 1 (satu) lembar susunan pengurus dan pengawas KBU periode tahun 2012 - 2017 Tanggal 18 Februari 2012;
- m) Asli 2 (dua) lembar surat Nomor : 003/KR-SMI/APHT/2012 Tanggal 12 Maret 2012 Perihal Pembuatan PK & Akta Fidusia;
- n) Asli 1 (satu) Bundel, Surat Nomor : 003/Smi-Krd/2012 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit Dengan 1 (satu) Lembar Asli Pernyataan dari Pihak KBU Tentang Menyetujui sepenuhnya isi SP3K;
- o) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 75/KBU/07/2012 Tanggal 10 Juli 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 3 (Tiga) Lembar Asli daftar Gaji Karyawan PT. AMB calon debitur bjb Batch VII (sebanyak 96 orang) dan 1 (satu) Lembar asli Memo Tanggal 11 Juli 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch VII;
- p) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 68/KBU/07/2012 Tanggal 18 Juli 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 2 (dua) Lembar Asli daftar realisasi KTA bjb sukabumi Gelombang VIII (sebanyak 56 orang) dan 1 (satu) lembar asli Memo Tanggal 20 Juli 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch VIII;

Hal 45 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Asli 1 (satu) Surat BJB Nomor 00165/KRD-SMI/2013 Tanggal 28 Februari 2013 Perihal Pelunasan Pinjaman atas Nama KBU;
- r) Asli 1 (satu) Lembar Surat dari Ketua KBU Nomor 08/KBU/II/2012 Tanggal 20 Februari 2012 perihal permohonan pinjaman untuk anggota;
- s) Asli 1 (satu) Bundel Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor PAK : 35/KBU/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 yang diujukan kepada Div. Mikro dari Kantor Cabang Sukabumi;
- t) Asli 1 (satu) Bundel Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor PAK : /KBU/II/2012 Tanggal 23 Februari 2012 yang diujukan kepada Div. Mikro dari Kantor Cabang Sukabumi;
- u) Asli 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Kredit a.n. Koperasi Bina Usaha Tanggal 09 Maret 2012 Nomor 11 yang diterbitkan oleh Notaris Vita Vitriana S.H. di Kabupaten Sukabumi;
- v) Asli 1 (satu) Bundel Akta Addendum Suplesi Kredit a.n. Koperasi Bina Usaha Tanggal 21 Juni 2012 Nomor 125 yang diterbitkan oleh Notaris Vita Vitriana S.H. di Kabupaten Sukabumi;

4) Hasil Audit BPKP Bandung

Bahwa hasil Audit Investigatif atas pemberian kredit dari Bank Jabar Banten (PT. Bank BJB) kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi Tahun 2012 yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat terjadi *peyimpangan* yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. PT. Bank BJB sebesar Rp. 38.700.000.000,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), yaitu jumlah pokok kredit yang seharusnya tidak diberikan oleh PT. Bank BJB kepada Koperasi Bina Usaha karena tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur pemberian kredit, karena Koperasi Bina Usaha adaah Koperasi Mandiri bukan Koperasi ariawandan terhadap pengurus KBU an. DINDIN JALALUDIN, DKK telah dilakukan penyidikan sebagai tersangka dalam perkara yang sama di Polda Jabar dan terhadap Bank BJB Cab

Hal 46 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi dan BJB Pusat An. Tsk. ARI YULIANTO, Dkk (Dir Ritel/Konsumer) disidik oleh Termohon.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi, Ahli dan didukung oleh barang bukti berupa dokumen, Termohon melaksanakan gelar perkara yang kedua pada tanggal 26 Oktober 2015 di Dit Tipidter Bareskrim Polri dipimpin oleh Kasubdit Perbankan dengan hasil gelar merekomendasikan ARIE YULIANTO, SH, CN. selaku Direktur Konsumer Bank BJB ditetapkan sebagai Tersangka (Pemohon).
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang disita diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2012 sd 2013 Bank BJB Cab Sukabumi telah memberikan kredit yang diduga fiktif diberikan kepada KBU dan PT. Alpindo Mitra Baja Sukabumi, dan pemberian fasilitas kredit tersebut dilakukan tidak melalui prosedur yang benar karena debitur telah memanipulasi data-data pesyaratan yang benar dan Direksi Bank BJB tidak melakukan verifikasi dan menyetujui memberikan fasilitas kredit.
 - b. Bahwa Bank Jabar Banten Tbk (Bank BJB Tbk) berdasarkan Akte Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan perbaikan Akta Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 telah beberapa kali dirubah terkahir dengan Akta RUPS tahunan Nomor 4 tanggal 21 Mei 2010 kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemrov Jawa dan Pemda Kab/Kota se Jabar, Pemprov Banten dan dan Pemda Kab/Kota se Banten 75 % dan masyarakat 25 % dengan susunan direksi periode 2011-2012 yaitu ; Ben Subiantoro (Dirut), Entis Kushendar (Dir Kredit Koorporasi), Bambang Mulyo Atmojo (Direktur Umum), Say Johan Johni Azis (Direktur Internasional), Arie Yulianto (Direktur Konsumer/Pemutus Kredit KBU), Djamal Muslim (Pim Divisi Mikro/Pemutus Kredit KBU), Zaenal Arifin (Dir Kepatuhan & Manajemen Resiko).
 - c. Bahwa Koperasi Bina Usaha (KBU) berdasarkan Akte Nomor 12 tanggal 25 Mei 2009 Notaris Bertha Lauwalata, S.H., merupakan KOPERASI MANDIRI degan jumlah anggota per 2011 sebanyak 700 orang dengan susunan pengurus Djeni Gastina (Ketua/Adik Ayep Zaki Direktur PT. AMB) yang kemudian dalam RAT 2011 diganti DINDIN JALALUDIN sebagai Ketua, Anisa sebagai Sekretaris, Tini Herawati sebagai Bendahara.
 - d. Bahwa KBU berdasarkan laporan keuangan pertanggal 31 Desember 2011 mendapat kredit Rp. 5 Miliar dari Bank Mandiri, Rp.10.763.888.887,-

Hal 47 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LPDB KUMKM, Rp. 2 Miliar dari Bank Himpunan Saudara dan Rp. 4 Miliar dari Bank Andara dan dalam dokumen pengajuan kredit mendapat suntikan modal Rp. 37 M dari PT. AMB;

- e. Bahwa PT. ALpindo Mitra Baja (PT. AMB) berdasarkan Akte pendirian Nomor 17 tanggal 29 Juli 1996 Notaris Hendrawati Yuri Persana, S.H., merupakan perusahaan keluarga dengan dirut Ayep Zaki dan bergerak dalam bidang manufaktur dan alat berat;
- f. Bahwa diketahui upah minimum regional (UMR) di Kab Sukabumi sebesar Rp. 900.000,- namun oleh KBU untuk memperoleh kredit, data gaji karyawan PT. AMB dibuat berkisar Rp. 3,5 juta s/d Rp. 7,5 juta (rata-rata Rp. 3,8 juta);
- g. Bahwa dalam laporan keuangan per 31 Desember 2011 data gaji PT. AMB pada dokumen pengajuan kredit sebesar Rp. 2,8 M lebih tinggi dibandingkan dengan data gaji pada laporan keuangan audited PT. AMB sebesar Rp. 1,8 Miliar.
- h. Bahwa penyertaan modal lebih kurang Rp. 37,9 Miliar dari PT. AMB ke KBU tidak tercatat dalam audit report laporan ketuan PT. AMB tahun 2011.
- i. Dari hasil penyidikan, didapat hasil sebagai berikut:
 - 1) Bahwa KBU mengajukan kredit ke Bank BJB Sukabumi sebanyak 2 tahap, tahap I sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
 - 2) bahwa berdasarkan SK Dir 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang wewenang memutus kredit, disebutkan bahwa Bank BJB Cabang Sukabumi termasuk kelas II sehingga besaran kredit KBU merupakan wewenang Bank BJB Pusat;
 - 3) Bahwa berdasarkan Surat Bank BJB Sukabumi Nomor 0163/BJB-SMI/2012 tanggal 23 Februari 2012 kepada Divisi Makro BJB Pusat perihal kewenangan memutus kredit di atas kewenangan cabang, plafon kredit KBU menjadi sebesar Rp. 30 M.
 - 4) Bahwa kredit KBU kemudian diproses oleh Bank BJB Cab. Sukabumi dan dibuat tim analis, dimana tim analis tersebut tidak memverifikasi dokumen KBU dengan benar dan tanpa melakukan *on the spot* ke lapangan, baik ke KBU, PT AMB maupun Diskop Kab. Sukabumi yang kemudian dituangkan dalam MPK (Memorandum Pengajuan Kredit), yang mana dalam tahap verifikasi dan analisis data atas permohonan KBU ini, bank BJB Cab Sukabumi tidak melaksanakan

Hal 48 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memproses permohonan kredit atau dengan kata lain proses yang dilakukan di bank BJB KC Sukabumi tidak berdaarkan asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

- 5) Bahwa setelah MPK selesai, dibuat komite kredit yang terdiri dari Pimpinan cabang Sukabumi (Danis Hatmaji, SE), Analis dan beberapa pegawai Bank BJB Sukabumi dan hasilnya dituangkan dalam risalah rapat menyetujui pemberian kredit;
- 6) Bahwa kemudian MPK dari Cabang Sukabumi dikirim ke Divisi Mikro BJB Pusat, selanjutnya dibentuk Team Analis untuk melakukan analisa dan *on the spot* ke lapangan, namun analis dari BJB pusat hanya mendasari MPK yang dibuatnya dari MPK cabang, *survey/on the spot* hanya dilakukan secara formalitas dan tidak melakukan verifikasi dengan alasan debiturnya banyak;
- 7) Bahwa setelah MPK selanjutnya dibentuk komite keredit BJB pusat yang dipimpin oleh Pimpinan Divisi Mikro (Djamal Muslim) dan team, kemudian hasil rapat komite kredit dituangkan pada keputusan risalah rapat komite kredit tanggal 7 Maret 2012 (kredit Tahap I) dengan plafon kredit KBU sebesar Rp. 20 M dan tanggal 20 Juni 2012 (Kredit Tahap II) dengan plafon kredit KBU sebesar Rp. 18, 7 M;
- 8) Bahwa Pimpinan Divisi Mikro dan Komite Kredit Pusat berdasarkan SK Dir 1364/SK/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN-BUKU II poin 3.8. Jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) bagi Bank Umum, *KBU tidak dapat diberikan kredit* karena dalam SK tersebut hanya mengatur Katagori I Kopkar di lingkungan pemerintah/ swasta, BUMN/BUMD yang gajinya melalui Bank BJB, Katagori II sama tersebut di atas namun gajinya tidak melalui BJB, katagori II Kopkar di lingkungan swasta karena KBU tidak termasuk dalam katagori tersebut di atas, Pimpinan Divisi berdasarkan SK Dir Nomor SK/152/SK/DIR-PKD/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang kewenangan memutus kredit menganggap KBU ada *exception/penyimpangan* sehingga kewenangan memutus kredit ada pada KK+1 ada pada direktur konsumen yaitu ARI YULIANTO;

Hal 49 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) bahwa berdasarkan memo Nomor 020/MK-SMK/RR/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan Memo Nomor 024/MK-SMK/M/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang hal persetujuan khusus ke Dir Ritel/Konsumer, Ari Yulianto menyetujui pemberian kredit KBU tahap I sebesar Rp. 20 M dan Tahap II sebesar Rp. 18,7 M;
- 10) bahwa Direktur Ritel seharusnya menolak MPK KBU dan Risalah Rapat Komite Kredit yang diajukan Divisi Mikro (DJAMAL MUSLIM, Dkk), namun faktanya Direktur Ritel/ARI YULIANTO tetap memberikan persetujuan khusus pemberian kredit kepada KBU dengan menggunakan alas hukum Surat Edaran (SE) Direksi No.093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal persetujuan khusus terhadap pengajuan kredit Exception. Namun SE Dir No.093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 tersebut tidak mencakup materi pengecualian bagi koperasi Mandiri atau dengankata lain Koperasi Mandiri tidak bisa disamakan dengan Kopkar. Dengan demikian Persetujuan Khusus dari Direktur Ritel tidak berdasar/tidak sah.
- 11) Bahwa kemudian Pimpinan Divisi Mikro menerbitkan SKK (surat Keputusan Kredit) Nomor 016/MK-SMK/MPK/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang persetujuan pemberian kredit KBU (Tahap I) dan SKK Nomor 071/MK-SMK/KK/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang penambahan fasilitas kredit KBU Tahap II ke BJB cabang.
- 12) dengan surat BJB Nomor 003/Smi-Krd/2012 tentang Surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) kepada KBU dan dengan surat KBU Nomor No. 13/KBU/03/2012 tanggal 9 Maret 2012 perihal mohon pencairan kredit dan nominative penerima, kredit KBU cair sebesar Rp. 20 M dan Rp. 18,7 M dalam 8 batch masing-masing :
 - a) Tahap I sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke sebanyak 63 *end user* berkisar Rp. 60 s/d 100 juta;
 - b) Tahap II sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ke sebanyak 67 *end user* berkisar Rp. 67 s/d 100 juta;
 - c) Tahap III sebesar Rp. 5.150.000.000,- (lima miliar rupiah seratus lima puluh juta rupiah) ke sebanyak 89 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 100 juta;

Hal 50 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tahap IV sebesar Rp. 5.850.000.000,- (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke sebanyak 111 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 70 juta;
 - e) Tahap V sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke sebanyak 96 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 100 juta;
 - f) Tahap VI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke sebanyak 96 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 100 juta;
 - g) Tahap VII sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke sebanyak 63 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 100 juta;
 - h) Tahap VIII sebesar Rp. 3.700.000.000,- (Tiga miliar Tujuh Ratus Juta rupiah) ke sebanyak 56 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 100 juta;
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan adanya Barang Bukti, sebagaimana disampaikan di atas maka sudah cukup beralasan bagi Termohon untuk menetapkan ARIE YULIANTO, SH, CN selaku Direktur Konsumer Bank BJB ditetapkan sebagai Tersangka (Pemohon) dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Perbankan terkait dengan Transaksi keuangan pada pencairan kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bina Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
10. Bahwa berkaitan dalil pemohon yang menyatakan terhadap persetujuan khusus (*exception*) terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi merupakan murni kebijakan internal Bank BJB sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana yang dapat dipidana adalah yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena perlu Termohon jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bank BJB Nomor 1364/SK/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 pada poin 2.2 disebutkan tentang pengelompokan koperasi yaitu dalam ketentuan penyaluran kredit ini, koperasi karyawan dikelompokkan dalam 3 (tiga) katagori sebagai berikut :
 1. Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya dilakukan melalui Bank Jabar Banten (Koperasi Katagori 1).

Hal 51 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya tidak dilakukan melalui Bank Jabar Banten (Koperasi Katagori 2).
 3. Koperasi di lingkungan perusahaan swasta (koperasi katagori).
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bank BJB Nomor 1627/SK/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Desember 2010 pada lembar lampiran disebutkan limit kewenangan khusus memutus kredit, koperasi karyawan dari kantor cabang Sukabumi (Kelas II) hanya diberikan limit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha sebesar Rp.38,7 Miliar yang diteruspinjamkan kepada karyawan PT. Alpindo Mitra Baja selaku anggota koperasi/end user proses selanjutnya adalah dilakukan oleh Bank BJB pusat mengingat limit pinjaman pada kantor cabang Sukabumi hanyalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) hal tersebut di atas kewenangan pimpinan cabang Sukabumi.
- c. Bahwa pemberian kredit terhadap Koperasi Bina Usaha Sukabumi sebesar Rp. 38,7 Miliar adalah tidak berdasar, karena berdasarkan Akta pendiriannya di kantor Notaris Bertha Lauwalata SH nomor 12 Tanggal 25 Mei 2009 KBU adalah Koperasi Mandiri, dimana berdasarkan ketentuan yang dipergunakan pemohon (Sdr. ARIE YULIANTO) memutus kredit KBU adalah SK Direksi No : 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II. Berdasarkan point 1.1.,1.2.,1.3.,2.2., Skim kredit yang dimaksud adalah untuk Koperasi yang dibagi kedalam 3 kelompok, sebagaimana point a.
- d. Bahwa Koperasi Bina Usaha (KBU) berdasarkan Akte Nomor 12 tanggal 25 Mei 2009 Notaris Bertha Lauwalata, S.H., merupakan KOPERASI MANDIRI seharusnya kredit bagi Koperasi Mandiri seperti KBU harus diback up dengan agunan, sebagaimana dalam buku pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan buku II : kredit mikro utama disyaratkan bahwa terhadap pengajuan kredit Mikro Utama tersebut harus menggunakan agunan. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka seharusnya Bank BJB dapat menolak permohonan tersebut.
- e. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan Pasal

Hal 52 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tsb merupakan wujud dan sekaligus sumber dari asas perkreditan dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking principle*) di Indonesia. Pasal 8 tsb di implementasikan dalam berbagai Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan OJK.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

(3) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*

(4) *Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Sebagai implementasi Pasal 8 ayat (1) maka Bank dalam penerima permohonan kredit harus melakukan penilaian yang saksama untuk memperoleh keyakinan yang mendalam dengan menggunakan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy/watak, kemampuan, agunan, prospek usaha*) dari nasabah debitur. Prinsip 5 C ini adalah salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian. Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit guna menghindari risiko yang mungkin diderita bank, maka ayat 2 mewajibkan Bank untuk membuat peraturan internal yang berupa SOP untuk mengendalikan penyaluran perkreditan.

Atas perintah Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Bank Indonesia membuat aturan pelaksanaan Pasal 8 tsb yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum. Kedudukan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR merupakan peraturan organik dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan perintah dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tsb maka setiap bank membuat peraturan internal tentang pedoman perkreditan di

Hal 53 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bank, sehingga menjadi peraturan organik dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR. Sehubungan dengan itu maka Bank BJB menerbitkan SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN sebagai implementasi prinsip kehati-hatian dalam perkreditan yang diperintahkan oleh dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Oleh karena itu SK Direksi Bank BJB No. 1364/DIR-KRK/2010 merupakan peraturan perundangan lainnya yang berlaku bagi bank. Dengan demikian apabila di Bank BJB terjadi pelanggaran terhadap SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN, maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam hal dugaan tindak pidana yang terjadi di Bank BJB sehubungan dengan pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha di Sukabumi maka sanksi pidana yang diduga dilanggar adalah Pasal 49 ayat (2) b yang berbunyi:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

- f. Bahwa jelas terlihat penyimpangan tersebut dilakukan dengan cara Koperasi Mandiri yang mengajukan permohonan kredit yang memerlukan persyaratan agunan sesuai *Standar Operational Prosedur* (SOP) perkreditan Bank, namun oleh karena Koperasi Bina Usaha tidak memiliki agunan yang dipersyaratkan karena jumlah kredit yang diajukan ke Bank BJB sangat besar yaitu Rp. 45 Miliar.
- g. Terhadap *exception* tersebut tidaklah berlaku umum karena berdasarkan Surat Edaran Nomor 093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011

Hal 54 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal persetujuan khusus terhadap pengajuan kredit *exception*, terhadap pengajuan kredit dengan kondisi tidak memenuhi (penyimpangan/*exception*) terhadap ketentuan dan persyaratan kredit yang ditetapkan dalam buku pedoman bidang perkreditan yang berlaku dengan pembatasan yaitu: pada point (1) tentang *exception mayor* menyebutkan bahwa yang termasuk dalam katagori penyimpangan/*exception mayor* adalah pengajuan kredit dengan kondisi tidak memenuhi ketentuan persyaratan mengenai *financial government, resiko kecukupan agunan dan jenis agunan/jaminan*. Seharusnya Pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap *exception* tersebut karena Pemohon menyadari bahwa Koperasi Bina Usaha merupakan koperasi mandiri yang disyaratkan memiliki agunan namun diberikan kredit dengan menggunakan *Standar Operational Prosedur* (SOP) koperasi karyawan sehingga tidak memerlukan agunan.

- h. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa permohonan kredit dari Koperasi Bina Usaha yang merupakan Koperasi Mandiri tidak memenuhi persyaratan perkreditan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP) perkreditan Bank dan tidak layak diberikan karena tidak memiliki agunan.
- i. Bahwa oleh karena tindakan Pemohon berdasarkan fakta dan bukti yang ada pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha serta ketentuan-ketentuan yang dilanggar, maka terhadap penyimpangan pemberian kredit kepada debitur Koperasi Bina Usaha yang diterpinjamkan kepada pegawai PT. AMB selaku anggota Koperasi Bina Usaha (*end user*) telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dan a Jo. Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini sejalan dengan Laporan Hasil Investigasi PT. Bank Jawa Barat dan Banten Tbk kantor cabang Sukabumi tanggal 16 s/d 24 September 2013.

Berdasarkan uraian tersebut dalil Pemohon berkaitan dengan kebijakan internal Bank BJB tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana adalah tidak beralasan oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan.

- 11. Bahwa terhadap hasil penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015 atas perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka ARIE YULIANTO, SH, CN, Termohon telah melakukan pengiriman berkas perkara kepada Jaksa Agung Tindak

Hal 55 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Umum berdasarkan Surat Nomor : R/168/IV/2016/Dit Tipideksus tanggal 11 April 2016.

12. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan, adalah sangat keliru dan tidak benar, karena Termohon dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon sudah memenuhi dua alat bukti yaitu, keterangan para saksi, Ahli, surat/dokumen sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan SAH.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah Sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Permohonan pinjaman untuk anggota Koperasi Bina Usaha tertanggal 20 Februari 2012 kepada Pimpinan Cabang BJB Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala Koperasi Bina Usaha, diberi tanda ...P-1;
2. Permohonan Kredit Diatas KewenanganCabang dari Kantor Cabang Sukabumi kepada Pimpinan Divisi Mikro Kantor Pusat dengan Nomor : 0163/BJB-SMI/2012 tertanggal 23 Februari 2012, diberi tanda ...P-2;
3. Memorandum Pengajuan Kredit (MPK) Nomor PAK : /KBU /II/2012 dari Kantor Cabang Sukabumi kepada Pimpinan Devisi Mikro tertanggal 23 Februari 2012, diberi tanda ...P-3 ;
4. Risalah Rapat Komite Kredit Kantor Pusat Divisi Mikro pada tanggal 7 Maret 2012 , diberi tanda ...P-4;
5. Memo Pemberian Persetujuan Khusus dari Divisi Mikro kepada Direksi Ritel Nomor : 020/MK-SMK/MPK/2012 ,diberi tanda... P-5;

Hal 56 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit pada Koperasi Serba Usaha "KSU" Bina Usaha oleh Bank BJB dengan Nomor; 016/MK-SMK/KK/2012 tertanggal 8 Maret 2012, diberi tanda ... P-6 ;
7. Surat pemberitahuan Persetujuan Kredit Pemberian Kredit dari Bank BJB Cabang Sukabumi kepada Koperasi Bina Usaha dengan Nomor 003/Smi-Krd/2012, diberi tanda ... P-7;
8. Surat Perjanjian Pemberian Kredit antara Bank BJB dengan Koperasi Bina Usaha, diberi tanda ...P-8;
9. SK Direksi Bank BJB No 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Wewenang Memutus Kredit Negosiasi Wesel dan Garansi Bank, diberi tanda ...P-9;
10. SK Direksi Bank BJB No 1364/SK/DIR-KRK/2010 tentang SOP Kredit kepada Koperasi KBU, diberi tanda ...P-10 ;
11. SK Direksi Bank BJB No 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Bab Persetujuan Kredit, Sub Umum, Sub Bab Kewenangan Memutus Kredit, angka 2, diberi tanda ... P-11 ;
12. SK Direksi No 454/SK/DIR-PS/2011 tanggal 9 September tentang Diskripsi Jabatan Pimpinan Divisi Mikro, diberi tanda P-12 ;
13. Adanya MOU dan/atau kesepakatan sejenis lainnya antara PT. Alpindo Mitra Baja dengan KSU Bina Usaha dimana perusahaan memberikan Corporate Guarantee atas kredit karyawannya yang tertuang dalam surat pernyataan, diantaranya :
 1. Surat Rekomendasi dari Direktur PT. Alpindo Mitra Baja tertanggal 3 Mei 2012 ;
 2. Surat Pernyataan Direktur PT. Alpindo Mitra Baja tertanggal 24 Mei 2012;
 3. Surat Pernyataan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Bina Usaha tertanggal 24 Mei 2012 ;
 4. Surat pernyataan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Bina Usaha tertanggal 24 Mei 2012 ;Diberi tanda ... P-13 :
14. Buku 100 Koperasi Besar Indonesia (The Largest Hundred Indonesian Cooperative) yang dibuat oleh Irsyad Muchtar dan diterbitkan oleh Peluang & Informasi Pasar pada tahun 2012 hal 62. diberi tanda ... P-14 ;
15. Daftar Bukti Tranfer Realisasi Kredit dilakukan secara langsung pada rekening masing-masing anggota. diberi tanda P-15;

Hal 57 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Proposal (rencana) perdamaian kesatu Koperasi Bina Usaha (dalam PKPU) dan PT. Alpindo Mitra Baja (dalam PKPU) tanggal 5 Februari 2015, diberi tanda ... P-16 :
17. Surat pernyataan H.Ayep Zaki tanggal 20 April 2015 yang menyerahkan 6 sertifikat dan 1 girik kepada Bank BJB yang juga disetujui oleh istri H.Ayep Zaki yaitu Cucu Kartika, diberi tanda ... P-17 ;
18. Surat Pernyataan tanggal 21 April 2015 dari sdr. Dindin Jalaludin selaku Ketua Koperasi Bina Usaha kepada Bank BJB untuk menyerahkan 6 sertifikat dan 1 girik sebagai jaminan pelunasan kredit KBU kepada Bank BJB, diberi tanda ... P-18 ;
19. Surat Keterangan dari Notaris Bertha Sulle.SH.MH, No 14/NOT/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Penerimaan Dokumen Asli yang terdiri dari 6 (enam) sertifikat asli SHGB dan 1 (satu) tanah girik, diberi tanda ...P-19
20. Surat Ketua KBU yang baru No : 006/KBU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Sukabumi terkait dengan penyerahan 6 (enam) sertifikat dan 1 (satu) girik sebagai jaminan kredit di Bank, diberi tanda ... P-20 ;
21. Surat dari Bank BJB Cabang Sukabumi N0 : 0037/KRD-SMK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 perihal Keterangan Dokumen Tanah sebagai jaminan pelunasan kredit KBU kepada Bank BJB, diberi tanda ...P-21:
22. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Nanang Rahayu & Rekan No : 0042/KJPP-NRR/APP/II/2016 tanggal 2 Februari 2016, diberi tanda ...P-22;
23. Checklist Pemenuhan Persyaratan SKK No; 016/MK-SMK/KK/2012 yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2012 yang ditandatangani oleh pejabat cabang Sukabumi, diberi tanda ...P-23 ;
24. Checklist Pemenuhan Persyaratan SKK No : 071/MK-SMK/KK/2012 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh staf dan pejabat cabang Sukabumi, diberi tanda...P-24 ;
25. Kertas Kerja Kontrol Internal Cabang yang dibuat tanggal 12 Juli 2013 dan ditandatangani oleh pejabat cabang Sukabumi, diberi tanda ...P-25 ;
26. Permohonan Exemption No : 152/MK-SM/M/2011 dari Divisi Mikro kepada Direktur Komersial tentang Permohonan Exemption Ketentuan Kredit a.n KPRI Edelweia (KC Cianjur), diberi tanda ...P-26 :
27. Permohonan Exemption No: 433/MK-SMK/M/2011 dari Divisi Mikro kepada Direktur Komersial tentang Permohonan Persetujuan Khusus Ketentuan Kredit kepada Koperasi Karyawan PDAM Tirnadi (KC. Medan), diberi tanda ...P-27 :

Hal 58 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No : Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Arie Yulianto, SH,CN selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Banten,Tbk periode bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2012, diberi tandaP- 28 :
29. Surat Panggilan Tersangka I (pertama) a/n Arie Yulianto,SH.CN, diberi tanda ...P-29 :
30. Surat Panggilan Tersangka II (kedua) a/n Arie Yulianto SH.CN, diberi tandaP-30 :
31. Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) oleh Bank Indonesia No : 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013. diberi tandaP-31 :
32. Tanggapan dan Keberatan atas Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) oleh Bank Indonesia No 15/82/DPK/Bd/Rahasia tertanggal 20 desember 2013 kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 3 Januari 2014, diberi tanda...P-32 :
33. Salinan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No: W10.U1.11336.Ht.03.IX.2015.04.SE tanggal 25 September 2015 perihal Penyampaian Salinan Putusan PKPU perkara No 03/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, diberi tanda ...P-33 ;
34. Memo dari Unit Ritel kepada Pimpinan Divisi Mikro No 087/MK-SMK/M/2012 tertanggal 5 Maret 2015, diberi tanda ...P-34 ;
35. Surat Tanda Penerimaan Berkas oleh Polda Jawa Barat dan Bareskrim Polri, diberi tanda ...P-35 ;
36. Surat Mahkamah Konstitusi No :254/PAN.MK/11/2012 tentang Penjelasan atas Putusan MKRI No : 77/PUU-XI/2011 tertanggal 27 Nopember 2012, diberi tanda P-36 ;
37. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No ; 153/G/2014/PTUN-JKT antara Ir. Bien Subiantoro,MM, MBA melawan Ketua Dewan Komisaris OJK, diberi tanda ...P-37 ;
38. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No : III/B/2015/PT.TUN-JKT antara Ir. Bien Subiantoro,MM, MBA melawan Ketua Dewan Komisaris OJK, diberi tanda ...P-38 ;
39. Tanda Terima dan Surat Permohonan Peminjaman Dokumen Asli kepada Bareskrim Mabes Polri dan Polda Jawa Barat, diberi tanda ...P-39.

Hal 59 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-10, P-11, P-12, P-14, P-17, P-18, P-22, P-27, P-29, P-30, P-31, P-32, P-36, P-39 merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : GRAHA NOVIANA ;

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang Bank BJB Sukabumi sejak tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank BJB cabang Sukabumi bahwa pada tahun 2012 ada pengajuan kredit koperasi pada Bank BJB Sukabumi dari Koperasi Bina Usaha (KBU) Sukabumi ;
- Bahwa pencairan kredit kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) dilakukan dalam 2 tahap, yang pertama sebesar Rp 20 Milyar dan yang kedua sebesar Rp 18,7 milyar ;
- Bahwa koperasi Bina Usaha adalah koperasi mandiri dengan penerima kredit adalah anggota dari Koperasi Bina Usaha itu sendiri sebanyak 672 orang dengan nilai yang diterima bervariasi, ada yang menerima 70 juta, 80 juta, 100 juta sampai 2 milyar ;
- Bahwa batas kewenangan Kepala Cabang dalam memberikan kredit untuk badan usaha hanya sebesar Rp 5 Milyar, jika ada ada pinjaman dari nasabah diatas 5 Milyar harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BJB Kantor Pusat ;
- Bahwa dalam pemberian kredit harus ada jaminan berupa agunan dan, sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap semua dokumen pengajuan kredit, mulai data pemohon, kelayakan pemohon, nilai dan jaminan atau agunan yang harus sesuai dengan jumlah uang yang dimohonkan ; =====
- Bahwa jaminan untuk KBU Sukabumi yang digunakan adalah jaminan hak tagih, namun dalam perkembangannya terdapat agunan tambahan yang digunakan untuk penyelesaian kredit berupa penyerahan 7 (tujuh) buah sertifikat tanah yang diserahkan kepada Notaris ;
- Bahwa agunan tambahan tersebut tujuan untuk bisa dijual dan uang hasil penjualannya itu digunakan untuk pelunasan kredit yang belum bisa dilunasi ;

Hal 60 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan tambahan tersebut diserahkan pada tahun 2016 setelah diketahui telah terjadi tindak pidana dalam pemberian kredit kepada KBU Sukabumi ;
- Bahwa benar kredit yang diajukan tidak sebanding dengan agunan ;
- Bahwa Pemohon pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam masalah pemberian kredit kepada koperasi ;

Saksi II : VITA VITRIANA,SH ;

- Bahwa saksi tahu tentang kredit antara koperasi dengan bank Jabar ;
- Bahwa setahu saksi yang ikut bertanda tangan dari Bank Jabar Pimpinan Cabang Sukabumi Pak Dannis Atmaji dari Koperasi KBU Ketua Pak Didin Jamaludin, Sekretaris Ibu Annisa, Bendahara Ibu Tini ;
- Bahwa isi dari Akte Kreditnya pemberian Pembiayaan kepada KBU sebesar yang pertama 20 milyar untuk jangka waktu 5 tahun yang akan disalurkan kepada karyawan Alpindo, yang kedua 18,7 milyar disalurkan juga ke karyawan Alpindo ;
- Bahwa penandatanganan akad kredit yang pertama tanggal 9 Maret 2012, yang kedua tanggal 21 Juni 2012 ;
- Bahwa jangka waktu pinjaman 5 tahun, dan habis masa kreditnya tahun 2017;
- Bahwa kredit yang dicairkan akan disalurkan kepada anggota itu yang dijadikan jaminan diikat secara vidusia, jadi kredit yang dicairkan pada KBU dan akan disalurkan kepada karyawan Alpindo itu jadi tagihan dan itu yang dijaminan ;
- Bahwa dalam akad tersebut tidak diatur tentang mekanisme penyelesaian apabila ada kredit macet ;
- Bahwa nama Notarisnya adalah Vita Vitfiana nama saksi;
- Bahwa sebelum penandatanganan akte perjanjian dokumen-dokumen permohonan sudah diterima lalu persiapkan aktanya ;
- Bahwa kalau ada permohonan pihak Notaris tidak memperlakukan jaminannya karena bank mempunyai peraturan sendiri untuk memutuskan ;
- Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah ada dua belah pihak, subyek, obyek, ada klausul yang sah ;
- Bahwa klausul sudah sesuai karena saksi sudah beberapa kali melakukan akad dengan koperasi lain, jaminannya cukup piutang yang dicairkan koperasi tersebut ;

Hal 61 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis koperasinya adalah Koperasi Umum, hak tagihnya kepada karyawan yang mendapat pencairan ;
- Bahwa nama Koperasi Mandiri tapi dipersetujuan kreditnya untuk karyawan Alpindo ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kredit macet dalam pengembalian uang, saksi pernah dipanggil oleh penyidik di Bareskrim memberitahukan bahwa penyaluran kredit tidak sesuai ;
- Bahwa saksi membuat Akta Perjanjian Kredit tanggal 09 Maret 2012 ;

Saksi III : YULI HARIANTI :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf pada Kantor Notaris Vita, sejak tahun 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pemberian jaminan kredit atas Bank Jabar Sukabumi dan koperasi ;
- Bahwa setahu saksi jaminannya berupa 8 buah sertifikat dan 3 girik ;
- Bahwa yang menyerahkan jaminannya adalah Ibu Elsa, Kuasa dari Bank Jabar diserahkan pada tanggal 20 Januari 2016 ;
- Bahwa jaminan tersebut gunanya untuk pengecekan di Kantor BPN, dan untuk jaminan tambahan untuk kredit ;
- Bahwa jaminan tambahan diberikan gunanya untuk penyelesaian kredit dan jaminan tetap disimpan di kantor notaris;

Ahli I : Prof. Dr. DIAN PUJI SIMATUPANG

- Bahwa dalam kuliah hukum keuangan public membahas tentang ruang lingkup keuangan Negara, keuangan daerah, keuangan BUMN, BUMD, yang pada hakekatnya mempunyai kredilitas atau regulasi aturan tersendiri masing-masing, sementara dalam pemeriksaan juga mandiri masing-masing, sementara dalam pemeriksaan juga merupakan objek kajian dari Ilmu Hukum Anggaran Negara dan Publik terkait dengan pemeriksaan maupun alasan yang dilakukan dan pertanggungjawabannya ;
- Bahwa didalam pasal 1 angka 1 UU No. 17 tahun 2003 ruang lingkup keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang agar segala sesuatu yang dapat dianggap sebagai miliknya terkait dengan Negara dan pemerintah umum. Dalam teori keuangan Negara, public ditetapkan 3 kata kunci untuk menentukan apakah ini keuangan Negara atau tidak. Pertama regulasi kalau keuangannya diatur oleh menteri sebagai Bendahara Negara maka uang itu adalah uang

Hal 62 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, kalau dikelolanya dengan mekanisme APBN maka itulah keuangan Negara.

- Bahwa didalam pasal 2 huruf g, dikatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan sebagai dari keuangan Negara tetapi putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 tahun 2013 mengatakan meskipun ia keuangan Negara tetap intinya adalah tata kelolanya dipisahkan menurut bisnis justmanro. Berkaitan juga dengan piutang Mahkamah Konstitusi No. 77 Tahun 2011 menyatakan bahwa piutang Bank BUMN bukanlah termasuk piutang Negara, menurut MK penyelesaiannya diatur menurut penyelesaian perdata ada di pasal 36 ayat 1 Tahun 2004 "Piutang yang muncul atas keperdataan akan diselesaikan menurut prinsip-prinsip keperdataan ;
- Bahwa terkait putusan MK No. 77 dinyatakan apabila di BUMN dan BUMD yang kekayaannya sudah dipisahkan mengacu pada bagian hukum tersebut, apabila BUMN dan BUMD berbentuk persero jelas dinyatakan silahkan mengacu pada bisnis justmenzro pada prinsip tata kelola BUMN dan BUMD persero tersebut, apabila dia mengacu pada UU No. 40 tahun 2007 ;
- Bahwa apabila ada penyimpangan administrasi Pemegang saham menyampaikan meminta para inspektorat atau pengawas internal melakukan pemeriksaan sesuai dengan pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014 ;
- Bahwa Penyelesaian piutang terhadap bank dapat diselesaikan dengan penyelesaian di bank BUMD itu sendiri ;
- Bahwa yang berwenang menghitung audit kerugian keuangan Negara Mengacu pada pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah pasal 1 angka 22 UU perbendaharaan Negara Tahun 2004 kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang akibat perbuatan melawan hukum dan kelalaian, jadi tidak harus pidana, mungkin ada kesalahan administrasi didalamnya ;
- Bahwa Kas Negara ditentukan oleh Menteri Keuangan dan tidak bergantung pada Kewenangan Menteri Keuangan. BUMN dan BUMD tidak pernah berada pada pengelolaan dan penguasaan Menteri Keuangan.
- Bahwa pada pelanggaran administrasi yang paling utama adalah diterapkannya pertanggungjawaban administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan, Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014.
- Bahwa Kas Negara menurut PP Nomor 39 Tahun 2007 adalah tempat menyimpan uang Negara yang ditentukan menteri keuangan selaku

Hal 63 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Negara untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Negara. Sedangkan rekening kas umum negara adalah rekening tempat menyimpan dan menampung penerimaan dan membayar pengeluaran yang ada di bank sentral. Uang bank BUMD disimpan di kas dan rekening kas bank BUMD itu sendiri, dan tidak pernah tercatat dalam neraca dan APBN maupun APBD.

- Bahwa Badan yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK, BPKP boleh sepanjang terdapat perintah Presiden, penugasan Menteri Keuangan, dan adanya transaksi keuangan antar-daerah. Akuntan Publik dan BPKP hanya dapat berkoordinasi dengan KPK, tetapi bukan berwenang menilai dan menghitung.
- Bahwa Penilaian dan penetapan nilai kerugian negara tidak dapat langsung dilakukan penghitungan kerugian negara tanpa dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan (audit) terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, indikasi perbuatan melawan hukum dan kelalaian administrasi dilakukan pemeriksaan investigatif, kemudian ditentukan kerugian negaranya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 2006 yang menyatakan unsur "dapat merugikan keuangan negara" setelah dihitung oleh aparaturnya dan badan yang berwenang dan berkeahlian. Juga sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang menyatakan pemeriksaan tujuan tertentu (linier dengan pemeriksaan investigatif) harus menjadi dasar menentukan suatu perbuatan melawan hukum atau kelalaian administratif.
- Bahwa Penyelesaian administrasi terbuka diselesaikan melalui prosedur administrasi, apabila administrasi keseluruhan diselesaikan menurut Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014, jika menyangkut dokumen anggaran diselesaikan menurut Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2004, jika menyangkut aspek perbankan dan keuangan privat diselesaikan menurut prinsip tata kelola dalam UU Perbankan dan KUHPerdara serta instrumen peraturan perundang-undangan di bidang kredit.

Ahli II ; Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO.SH. M.HUM :

- Bahwa lembaga praperadilan berwenang memeriksa dan mengadili tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Pengujian atas sah/tidakya penetapan tersangka, berarti yang diuji adalah legalitas/keabsahan. Adapun legalitas/keabsahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Oleh

Hal 64 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pengujian a quo tidak terbatas pada prosedur, melainkan kewenangan dan substansi. Penyidik/ termohon mendalilkan telah melakukan pemeriksaan saksi, ahli, atau surat, akan tetapi alat bukti tersebut secara substansial belum tentu membuktikan perbuatan melawan hukum dari Pemohon.

- Bahwa persyaratan untuk dapatnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka adalah adanya minimal 2 alat bukti, harus dipandang secara kasuistis. Dalam tindak pidana pembunuhan alat bukti surat yang berupa VER mutlak harus ada, tidak cukup adanya keterangan saksi dan petunjuk. Demikian pula dalam pembuktian tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor harus ada alat bukti keterangan ahli atau surat dari auditor yang berwenang (BPK) yang membentangkan kerugian keuangan negara, bukan perhitungan dari penyidik sendiri yang nota bene tidak berwenang untuk itu
- Bahwa terhadap pelanggaran administratif maka sanksinya administratif. Penjatuhan Sanksi administratif tidak serta merta ada perbuatan melawan hukum (pidana). Pemohon telah dijatuhi sanksi administratif oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini OJK dan BI karena dipandang telah melakukan pelanggaran terhadap SOP. Pelanggaran SOP bukan merupakan perbuatan melawan hukum, ada perbuatan melawan hukum jika ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Apalagi gugatan Pemohon di PTUN dikabulkan dengan dinyatakan dalam amar putusannya bahwa penjatuhan sanksi administrasi tidak sah. Sehingga tidak tepat jika Termohon mendalilkan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran administratif, apalagi melawan hukum.
- Bahwa dalam hukum pidana prinsipnya personal criminal responsibility (tanggung jawab pribadi), siapa yang bersalah melakukan maka yang bersangkutan harus dimintai tanggung jawab pidana. Demikian pula dalam hukum administrasi dikenal tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan. Dalam perkara a quo, dalam realisasi pengucuran kredit sejumlah 38,5 milyar merupakan tanggung jawab kepala divisi, bukan tanggung jawab Pemohon. Jadi jika terjadi kesalahan maka yang bertanggung jawab adalah mereka yang mempunyai wewenang itu. Terkait dengan Pemohon kedudukan Sebagai Direksi, hanya bertanggung jawab secara perdata.
- Bahwa termohon dalam membuat sangkaan atas diri Pemohon tidak berkepastian hukum. Penggunaan kata “dan” artinya terjadi perbarengan (concursum) baik perbarengan peraturan (*concursum idealis*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*). C. idealis, seseorang melakukan

Hal 65 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut melanggar beberapa peraturan, adapun c. realis adalah seseorang melakukan beberapa kali perbuatan yang masing-masing ada ketentuan pidananya.

- Bahwa pengertian “ atau” adalah alternatif. Penggunaan “ atau” harus tindak pidana yang sejenis. Misalnya 378 KUHP atau 372 KUHP sama-sama kelompok tindak pidana terhadap harta benda. Penggunaan “ dan/atau” mempunyai arti kumulatif atau alternatif.
- Bahwa bila mencermati bentuk sangkaan tersebut, saya berpendapat bahwa perbuatan yang disangka hanya 2 (dua) dan penyidik berpendapat dari 2 (dua) perbuatan yang pertama melanggar UU Perbankan dan/atau UU Korupsi dan UU TPPU. Menurut pendapat saya, bentuk sangkaan ini menunjukkan penyidik ragu- ragu karena apa? kata “ dan” tidak akan terjadi concursus idealis antara UU Perbankan dengan UU Korupsi. Penyidik kelihatan ragu- ragu karena menganggap uang bank tersebut uang negara sehingga ditambahkan UU Korupsi dan menurut saya kedua UU tersebut saling meniadakan. Ini analog dengan Pasal 372 KUHP dan/atau UU Fiducia. Penggunaan kata “ atau” tidak tepat juga karena UU Perbankan dengan UU Korupsi bukanlah ketentuan yang sejenis, dan diingat pula Pasal 14 UU Tipikor.
- Bahwa terkait dengan sangkaan pasal 2 dan 3 unsur yang paling pokok dipenuhi adalah kerugian keuangan negara. Menurut pendapat saya syarat penentuan tersangka minimal 2 (dua) alat bukti, alat bukti apa yang harus terpenuhi, ditentukan secara kasusistis. Tidak benar jika penentuan tersangka korupsi didasarkan adanya alat bukti saksi dan petunjuk misalnya, petunjuk sebenarnya kesimpulan dari penyidik, bukan alat bukti yang sifatnya mandiri. Dalam perkara korupsi khususnya terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3, wajib ada alat bukti yang berupa keterangan ahli yaitu audit kerugian keuangan negara, karena unsur “ kerugian keuangan negara” merupakan unsur yang essensiil dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Laporan Informasi No ; LI/41/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2013, diberi tanda ...T-1 ;
2. Laporan Informasi No Li/42/VIII/2013 Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2013, diberi tanda ... T-2 :

Hal 66 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Tugas No : Sprin.Gas/98/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 21 Agustus 2013, diberi tanda ...T-3 ;
4. Surat Perintah Penyelidikan No ; SP.LIDIK/97/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda ...T-4 :
5. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 16 Juni 2015, diberi tanda ...T-5 ;
6. Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Laporan Informasi No : LI/41/VIII/2013/Dit Tipideksus dan No ; Li/41/VIII/2013 Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda ... T-6 ;
7. Laporan Polisi No ; LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015, diberi tanda ...T-7 ;
8. Surat Perintah Penyidikan No ; SP.Sidik/260/VII/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda T-8 ;
9. Surat Perintah Tugas No ; Sprin.Gas/261/VII/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda ...T-9 ;
10. Surat Perintah Penyidikan No ; SP.Sidik/03/I/2016/Dit Tipideksus tanggal 4 Januari 2016, diberi tanda ...T-10 ;
11. Surat Perintah Tugas No ;SP.Gas/04/I/2016/Dit Tipideksus tanggal 4 Januari 2015, diberi tandaT-11 ;
12. Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Jaksa Agung Muda tindak pidana Umum No ;R/02/I/2016/Dit Tipideksus tanggal 8 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda...T-12 :
13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n.Pandu Hendra Sasmita, SH.SIK tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda ...T-13 ;
14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Dindin Jalaludin,S.Sos alias Dindin Bin H. Jailani tanggal 11 Agustus 2015, diberi tanda ...T-14 ;
15. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n, Khrisna Prasudha Sitompul tanggal 27 Juli 2015, diberi tanda ...T-15 ;
16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n, Danis Hatmaji.SE tanggal 27 Juli 2015 dan 8 Agustus 2015, diberi tanda T-16 ;
17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n, Achmad Chandra Buana tanggal 31 Juli 2015 dan 6 Agustus 2015, diberi tanda ...T-17 ;
18. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Centradi Danang nugroho. SE tanggal 8 Oktober 2015, diberi tanda T-18 ;
19. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Kharis Yuwono Mardhi tanggal 30 Juli 2015, diberi tanda ...T-19 ;
20. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Mochammad Reza tanggal 30 Juli 2015, diberi tanda ...T- 20 ;

Hal 67 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Yugo Hari Fitriyadi. SE tanggal 29 September 2015, diberi tanda ...T- 21 ;
22. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Holki Agung Sudrajat Awusi. SE.MM tanggal 6 Oktober 2015, diberi tanda ...T- 22 ;
23. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Riski Nurrachman tanggal 6 Oktober 2015, diberi tanda ...T- 23 ;
24. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Deden Insan Nugraha tanggal 30 Juli 2015 , tanggal 31 Juli 2015 dan 6 Agustus 2016, diberi tanda ...T- 24 ;
25. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Wisnu Perdana tanggal 6 Agustus 2015 dan 31 Juli 2015, diberi tanda T- 25 ;
26. Berita acara Pemeriksaan saksi a.n Herry Yanson. SE.MM tanggal 13 Agustus 2015, diberi tanda T- 26 ;
27. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Toto Susanto. SE tanggal 1 Oktober 2015, diberi tanda T- 27 ;
28. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Agus Ruswendi. SE.AK.MM tanggal 22 September 2015, diberi tanda T- 28 ;
29. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Bien Subiantoro. MM.MBA tanggal 1 Oktober 2015, diberi tanda ...T- 29 ;
30. Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n Neneng Hayati tanggal 29 Oktober 2015, 3 Nopember 2015 dan 16 Desember 2015, diberi tanda T-30 ;
31. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Cucu Kartika tanggal 15 September 2015, diberi tanda T- 31 ;
32. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Annisa Fauzi Rahmawati tanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda ...T- 32 ;
33. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Deni Budiman. SE tanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda ...T-33 ;
34. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Graha Noviana. S.Kom.MBA tanggal 4 Agustus 2015 dan 26 Nopember 2015, diberi tanda ...T- 34 ;
35. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Hendi Hendarto. SE.AKT.CA.CFE tanggal 16 Februari 2016, diberi tanda ...T- 35 ;
36. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Darwisman tanggal 17 Maret 2016, diberi tanda ...T- 36 ;
37. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Arie Yulianto. SH.CN tanggal 3 Agustus 2015 dan 10 September 2015, diberi tanda ...T- 37 ;
38. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Dr.Ir Djamal Muslim. MSI tanggal 3 Agustus 2015 dan 3 September 2015, diberi tanda ...T- 38 ;

Hal 68 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Inneke Andini Frasti Sz tanggal 2 Juli 2015 dan 13 Juli 2015, diberi tanda ...T- 39 ;
40. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Regha Dikria Nurbetha tanggal 21 September 2015, diberi tanda ...T- 40 ;
41. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Hilda Ekawati tanggal 7 September 2015, diberi tanda ...T- 41;
42. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Ricky Suparyadi.ST.MM tanggal 24 Juli 2015, diberi tanda ...T- 42 ;
43. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Wulan Darmasari tanggal 16 September 2015 dan 1 Oktober 2015, diberi tanda ...T- 43 ;
44. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Tasya Anggraini.SE tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda ...T- 44 ;
45. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Sinta Ariyani tanggal 20 Oktober 2015, diberi tanda ...T- 45 ;
46. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Karina Pratika Saputri tanggal 16 September 2015 dan 29 September 2015, diberi tanda ...T- 46 ;
47. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Anggie Naliana tanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda ...T- 47 ;
48. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Arin Anzani tanggal 30 Juni 2015 dan 5 Agustus 2015, diberi tanda ...T- 48 ;
49. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Sairi tanggal 27 Juli 2015, diberi tanda T 49 ;
50. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n Arus Akbar Silondae.SH.LLM tanggal 10 Maret, diberi tanda ...T- 50 ;
51. Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP.SITA/91/VI/2016/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015 ;
52. Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Laporan Polisi No ; LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015 tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Arie Yulianto dkk (Dir Konsumer / Ritel Bank BJB Tbk) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015 , diberi tanda ...T- 52 ;
53. Berita Acara Pemeriksaan tersangka Arie Yulianto tanggal 27 Januari, 17 Februari dan 23 Februari, diberi tanda ... T- 53 ;
54. SK Dir 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Wewenang Memutus Kredit, diberi tanda ...T- 54 ;

Hal 69 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. SK Dir 1364/SK/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Kredit Kopkar, diberi tanda ...T- 55 ;
56. Surat Edaran No ; 093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Persetujuan Khusus terhadap Pengajuan Kredit Exeption, diberi tanda ...T- 56 ;
57. Laporan Hasil Investigasi PT. Bank Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Sukabumi tanggal 16 s/d 24 september 2013, diberi tanda ...T- 57;
58. Matrik Dugaan Tindak Pidana Perbankan PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk-Kc Sukabumi tanggal Juli 2013, diberi tanda ...T- 58 ;
59. Surat Direktur Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum No : R/168/IV/2016/Dit Tipideksus tanggal 11 April 2016 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka a.n Arie Yulianto. SH.CN dkk, diberi tanda ...T- 59 ;
60. Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Atas Pemberian Kredit dari Bank Jabar Banten (PT. Bank BJB) kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi tanggal 2011, diberi tanda T- 60 .

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1 dan T-2 merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli : ARUS AKBAR SILONDAE,SH.LLM ;

- Bahwa proses pengajuan kredit adalah Pemohon mengajukan surat permohonan beserta dengan pengisian aplikasi serta melengkapi dokumen-dokume, kesepakatan-kesepakatan yang diwajibkan, harus ada identitas, kalau perusahaan harus ada dokumen-dokumen perusahaan, akte pendirian, kalau ada perubahan harus ada akte perubahan, susunan pengurus, neraca laporan keuangan. kalau perorangan harus ada data-data pribadi serta data kekayaan yang dimiliki, kemudian diajukan dan di bank itu ada analisisnya yang dianalisis secara mendalam dan harus berdasarkan kehati-hatian, harus mengecek dan harus bertemu dengan nasabah yang mengajukan, karena didalam proses itu ada prinsip 5 C yang harus diperhatikan sebagai implementasi prinsip kehati-hatiannya dalam penyaluran kredit. dan hasil keseluruhannya diputuskan oleh komite kredit ;
- Bahwa semua kegiatan/bisnis/proses atau semacam SOP pada masing-masing bank berbeda istilahnya. Khusus kredit dalam pasal 8 ayat (1)

Hal 70 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Perbankan bahwa bank dalam menyalurkan kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis yang mendalam serta mempunyai keyakinan yang kuat terhadap nasabah. Ayat (2) disebutkan bahwa bank harus membuat pedoman penyaluran kredit, dari situlah bank menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia tahun 1995 disertai dengan hal-hal materi-materi yang harus masuk. Pada intinya karena kredit dana pihak ketiga atau dana masyarakat harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan harus tahu siapa nasabah dan mengecek ke Bank Indonesia dan dia biasanya bisnis dengan siapa, semua aturan pihak bank membuat SOP. Peraturan yang dibuat ini disebut peraturan internal karena perintah dari Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia dibuat karena perintah dari Gubernur berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang perbankan. Apabila tidak memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan tadi maka harus berhenti disitu, kalau tetap dijalankan maka melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pihak bank. Melanggar ketentuan internal bank.

Dalam prinsip perbankan namanya CDO (Cise and Order) adalah perintah dari otoritas perintah perbankan kepada bank guna mencegah dan menghindari kerugian pada bank. Pada pasal 49 ayat 2b Undang-undang Perbankan bahwa komisaris, komisi dan pegawai pada bank memastikan dan mematuhi langkah-langkah untuk mematuhi undang-undang ini dan ketentuan-ketentuan lainnya ;

- Bahwa pihak bank apabila tidak mematuhi prinsip-prinsip pada pasal 49 ayat 2b dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran perbankan, dalam Undang-undang Perbankan ada pasal-pasal, klausula mengenai peraturan termasuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perbankan, jadi harus memastikan, mengikukti aturan-aturan bank, BI atau surat edaran BI sampai peraturan internal, semua jadi pedoman, khusus dalam perbankan, hukum pidana perbankan kalau kita lihat yang umum, ancaman maksimalnya ada dan minimalnya juga ada gunanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena perbankan adalah sumber pendanaan untuk serktor riil ;
- Bahwa dalam pasal 49 ayat (1) (2), dalam UU Perbankan, sudah ditentukan ada beberapa perbuatan-perbuatan/tindakan yang tidak dipatuhi, terhadap hal tersebut, sudah tegas ancamannya adalah sanksi pidana. Kalau ada masalah administrasinya sanksinya lain lagi berupa ganti rugi, teguran dari Bank Indonesia, bisa sampai pencabutan ijin tapi aspek pidananya ada terhadap orang yang melakukan yaitu kepada komisaris, direksi atau pegawainya.

Hal 71 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau sanksi administrasi kepada perusahaannya, dan jalurnya berbeda dan kalau ada dugaan pidana ke aparat hukum, kalau ada administrasi ke banknya atau Bank Indonesia. Pidana tetap berjalan kepada pelakunya (subyeknya) ;

- Bahwa Perdatanya terpisah lagi, kalau dia wanprestasi tidak bisa mengembalikan kredit, bisa menempuh jalur : kalau dia punya jaminan bisa dilakukan eksekusi bisa juga melalui gugatan kepailitan atau permohonan pailit tetapi kasus pidananya tetap berjalan. Gunanya untuk mencegah bank menjadi alat atau menjadi sasaran kejahatan. Bank adalah dana masyarakat, pemilik modal sekitar 8 %, yang harus diselamatkan adalah dana masyarakat , dalam perbankan disebut dana pihak ketiga. Oleh karena itu tidak boleh menyalahi aturan-aturan yang dibuat, tujuannya adalah agar tidak terjadi kerugian pada bank ;
- Bahwa yang diperdatakan masalah bisnisnya, kalau semua persyaratan sudah sesuai SOP internal benar berarti sehat didalam aktifitas bisnisnya, kalau rugi masalah bisnisnya, itu perdata, bisa wanprestasi, eksekusi ;
- Bahwa dalam suatu pengajuan kredit kepada bank, dianalisa dulu antara jaminan yang diajukan dengan jumlah kredit yang dimohonkan, nilai ekonomisnya berapa, bank melihat untuk amannya 125 %, barang yang dijaminan mudah dijual atau dilelalnng. Kalau terhadap barang yang susah pihak bank akan menolak atau meminta agunan lainnya ;
- Bahwa Jaminan ada 2 yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan.
Jaminan pokok adalah jaminan kemampuan prospek dari usaha apa yang akan dijalani, bank mengharapkan uang yang kembali dari usaha apa yang dijalankan.
Jaminan tambahan merupakan jaminan kebendaan bisa berupa rumah, emas, saham dan lain-lain ;
- Bahwa pihak bank dalam memberikan kredit harus memastikan dengan cara mengecek, nilainya minimal 125 %, kalau tidak mencukupi maka harus ditolak karena menyangkut keselamatan bank, uang yang dipakai adalah uang nasabah yang dipinjamkan ;
- Bahwa proses penyidik untuk menetapkan seorang sebagai tersangka adalah berpedoman pada KUHAP. Menurut KUHAP salah satu kewenangan penyidik adalah untuk menemukan siapa pelakunya. Penyidik menerima laporan wajib untuk menindaklanjuti, memproses, cukup bukti, kalau buktinya tidak cukup penyidikan bisa berhenti ;
- Bahwa kalau dilihat dari dokumen-dokumen sudah ada dibuktikan dengan

Hal 72 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta, kalau sudah ada kesesuaian pertama sudah bisa ada dugaan pelanggaran terhadap ketentuan internal, kemudian adakah keterangan-keterangan saksi fakta. Dalam pasal 184 selain bukti juga ada keterangan ahli, keterangan atau pengakuan terdakwa ;

- Bahwa menurut pasal 184 yang berwenangan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah kewenangan subyektif penyidik ;
- Bahwa yang membedakan koperasi mandiri dan koperasi karyawan adalah Koperasi Karyawan adalah koperasi yang anggotanya adalah karyawan dari perusahaan tersebut, cirinya adalah iuran dipotong dari gaji perusahaan, kalau ada tagihan pembayarannya dipotong dari gaji sebelum terima gaji, jadi ada kepastian pengembalian uang dari anggota, jadi jaminannya ada gaji. Koperasi bukan bank.

Koperasi Mandiri adalah suatu koperasi yang tidak terkait oleh suatu perusahaan, anggotanya bebas, siapa saja yang mau bergabung, bisa petani, nelayan, pedagang dan siapa saja. Pembayarannya langsung dari anggota kepada kas koperasi ;

- Bahwa Koperasi Mandiri mengajukan kredit ke suatu bank namun koperasi tersebut seolah-olah seperti koperasi karyawan dengan menyebutkan karyawannya 627 karyawan tapi nyatanya bukan karyawan perusahaan tersebut koperasi ini mengajukan kredit dengan mengajukan jaminan hak tagih dari gaji karyawan tadi tetapi karyawan tersebut bukan anggota koperasi mandiri dan ini diproses bagaimana jalan keluarnya ;

Dilihat dulu di internal, bisa disalurkan ke kredit kategori apa, kalau ada kepastian jaminannya ada. Misal koperasi pegawai negeri pasti ada dari APBN, kalau BUMN, BUMD itu pasti dari pemerintah.

Kategori kedua karyawan PNS, perusahaan BUMN, BUMD gajinya tidak melalui bank ;

Kategori ketiga perusahaan swasta anggotanya mendirikan koperasi, perusahaan BUMN, BUMD gajinya tidak melalui bank ;

Kategori ketiga perusahaan swasta anggotanya mendirikan koperasi yang gajinya sudah pasti dari perusahaan tersebut dan sudah ada kerjasama dengan koperasi sejak berdirinya perusahaan tersebut ;

- Bahwa untuk menghindari tidak terjadi kesalahan dalam pemberian kredit maka kepada anggota koperasi perusahaan diminta 3 bulan gaji terakhir, apakah ada bukti potongan gajinya, itu untuk membuktikan apakah benar itu koperasi perusahaan atau tidak. Yang menerima kredit wajib nasabah yang mengajukan permohonan. Kalau tidak berarti sudah melanggar prinsip kehati-

Hal 73 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian yang tertuang didalam ketentuan internal mengenai penyaluran kredit, tindakan selanjutnya dimonitor oleh bank bagaimana kelanjutannya, kalau ada tanda-tanda macet harus ada upaya penyelamatan ;

- Kalau sejak awal pengajuan kredit tidak memenuhi SOP itu sudah harus dikembalikan untuk memenuhi persyaratan, kalau tidak juga ditolak. Kalau tetap diproses berarti sudah melanggar SOP. Boleh dilakukan tetapi mempunyai tanggungjawab pidana, di bank tanggungjawabnya kolegiat ;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan tadi dari awal sudah diduga ada penyimpangan, tetapi tetap diajukan. Yang diatas yang seharusnya sebagai filter memberi pengarah atau mencegah. Itu gunanya dibuat berlapis-lapis tujuannya untuk mencegah kalau ada penyimpangan dibawah. Maka kewenangannya dikembalikan ke atas ;
- Bahwa apabila koperasi mendapat pinjaman kredit dari bank kemudian dana pencairan itu tidak sesuai dengan peruntukan. Inilah gunanya dari awal mengenal nasabah, analisis proposalnya untuk apa, harus sesuai yang tertuang dalam 5 C : Karakter, Kapital, kapasitas, apakah peruntukannya sudah sesuai, kalau tidak sesuai harus segera diselamatkan kredit tersebut.
- Bahwa dalam hal pinjaman yang diajukan oleh suatu koperasi datanya harus benar, identitasnya harus benar, bertemu dengan orangnya ;
- Bahwa yang berwenang melakukan analisis kredit, ditingkat bawah yang menerima analisis kredit ada EO, ada marketing, ada operation namanya beda-beda tetapi ada petugas khusus yang tugasnya menganalisis, ada disetiap tingkat kantor cabang, kantor wilayah, kantor pusat ;
- Bahwa ada pengajuan kredit di Papua, kemudian pusat melakukan analisis atau turun kebawah terjun langsung dalam hal ini direksi terjun langsung ke lapangan. Kalau itu kewenangannya pusat, pusat juga punya tim, harus secara jujur melaporkan temuannya dibawa kedalam komite kredit, komite kredit juga membahas kebenaran-kebenaran dari laporan tersebut ;
- Bahwa kalau laporan dari bawah sudah benar, komite kredit harus tetap mengecek secara acak, tetap perlu ada kehati-hatian, karena ada tim yang mendukung untuk membuat keputusan yaitu menganalisis kredit. Dari bawah analisisnya tetap diperhatikan tetapi ditingkat atas ada tim yang untuk mengecek paling tidak itu secara acak ;
- Bahwa Surat Edaran No. 5 merujuk kepada UU Perbankan disitu tidak disebut ada unsur pidananya ;
- Bahwa basic dari perundang-undangan adalah UUD 45, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga-lembaga lainnya sampai kebawah ;

Hal 74 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP tidak masuk sebagai hirarki peraturan Undang-undang, dia adalah peraturan organic, menjalankan perintah dari perintah peraturan yang lebih tinggi ;
- Bahwa Peraturan Kolektif Kolegia adalah Baylous antara Bank Indonesia dan direksi-direksi perbankan sering ada pertemuan dan menghasilkan keputusan, kesepakatan, bagi mereka berlaku prinsip kolektif kologial. Kalau di perbankan peraturan bukan hanya yang tertulis tetapi backprestisis, praktek-praktek baik yang sudah biasa dilakukan ;
- Bahwa prinsip diawal kolektif, sama-sama membuat keputusan. Keputusan mengakibatkan pelanggaran pidana, tanggungjawabnya bersama-sama secara pidana ;
- Bahwa Ekseption biasa juga disebut deskresi, itu ada dasarnya. Yang boleh menjadi ranahnya ekseption atau pengecualian kalau ada ranahnya tapi kalau memang sesuatu yang sudah diatur didalam peraturan harus demikian, peraturan itu sudah merupakan eksepsional, kebijakan yang dibuat secara tertulis, tidak bisa menyimpang lagi dari itu.
- Bahwa dalam Pasal 49 ayat 2b mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang yaitu ikuti prosedur, setiap aktifitas ada prosedurnya, ada tidak penyimpangannya;
- Bahwa setiap atasan memang filter ;
- Bahwa prinsip tentang teorisi bilingbildi harus memperhitungkan kemampuan bank, kemampuan nasabah kalau gagal kreditnya, kemampuan untuk memikul resiko. Oleh karena itu bank minta jaminan lebih besar ;
- Bahwa terkait dengan koperasi, bahwa koperasi karyawan harus sesuai peruntukannya, diberikan kepada yang berhak. Apabila direksi atau bank melakukan diskriming obiliti didukung dengan adanya surat keterangan dari Dinas Koperasi bahwa koperasi tersebut adalah benar dan mempunyai kemampuan, mempunyai usaha yang benar didukung dengan koorporite garansi dari perusahaan yang memperkerjakan karyawan tersebut.
Koperasi Mandiri sama dengan koperasi umum harus ada pengikatan jaminan dan ada jaminannya. Mengenai garansi perorangan atau garansi koorporet ditunjukkan apa yang menjadi jaminan. Kalau jaminan perusahaan dia akan mengcover, memberikan penggantian ganti rugi.
- Bahwa untuk jaminan, bank minta secara tertentu ditunjuk benda apa, kekayaan apa yang dijadikan jaminan khusus. Kalau tidak seperti pasal 31 jaminan yang ada sekarang dan akan datang dijadikan jaminan hutang, bisa

Hal 75 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi, jadi ditunjuk apa yang menjadi jaminan baik dari si debitur atau penjamin;

- Bahwa yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah jaminan pokok, apakah punya prospek untuk mengembalikan, apabila sudah ada keyakinan terhadap usaha itu untuk mengembalikan, itu saja belum cukup bagi bank, harus ada jaminan tambahan dari bank yaitu jaminan kebendaan atau jaminan perorangan ;
- Bahwa Bank tidak hanya bisa percaya hanya pada surat jaminan tapi kekuatan dari surat jaminan itu, apakah ada back upnya surat jaminan tersebut, apakah di rating surat tersebut. Bank menganalisis surat jaminan. Bank melihat dulu apakah diback dengan kebendaan atau tidak. Surat hutang itu diperingkat atau tidak, bisa bintang 2, 3, atau 4. Kalau bintang 2 berarti sampah, bintang 3 bisa ya bisa gagal, bintang 4 kuat ;
- Bahwa Prinsip kehati-hatian merupakan motivator asas. Asas diturunkan menjadi norma. Dalam pasal 8 ayat 1, bahwa dalam menyalurkan kredit harus berdasarkan analisis yang mendalam dan hati-hati ada kemampuan, ada itikad dari si calon debitur, kemudian implementasinya di ayat 2 mengatur bahwa bank harus membuat aturan internal mengenai penyaluran kredit ;
- Bahwa Pedoman dari Bank Indonesia ada pokok-pokoknya, apa-apa materinya harus sama karena dari BI sumbernya sehingga hampir sama karena induknya satu ;
- Bahwa pemberian kredit tanpa agunan jaminannya tetap ada, orang itu diwawancara, isi form, gajinya berapa harus sesuai dengan data-data lain, kebendaannya tidak mesti ada, apabila bank yakin maka kredit cair tanpa jaminan ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kinerja terhadap bank adalah Bank Indonesia atau OJK. Khusus mengenai ada transaksi yang mencurigakan bank wajib membuat laporan kepada PPAK ;
- Bahwa yang dilakukan Bank apabila ditemukan ada penyimpangan Bank akan melakukan audit khusus. Setiap tahun ada pemeriksaan, pengawasan audit rutin tahunan, apabila ternyata ada yang mencurigakan ada prosedur yang dilanggar, katakanlah walau kreditnya kembali tapi ada prosedur yang dilanggar, ada indikasi kejanggalan, maka ditunjuk beberapa orang sebagai tim untuk melakukan audit investigasi atau audit khusus. Kalau ada dugaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada berindikasi ke pidana maka diserahkan kepada penegak hukum pidana melalui kepolisian;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap bank sekarang ada 2 institusi,

Hal 76 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai makro, moniter yang melakukannya adalah Bank Indonesia. OJK melakukan pemeriksaan rutin juga. Pemeriksaan rutin dilaksanakan setahun sekali. Bisa juga laporan dari bank setiap 3 bulan sekali. Bila ada kecurigaan turun dari BI atau OJK ;

- Bahwa terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selalu diperiksa, tergantung dari mana yang turun, di propinsi ada perwakilan BI, kalau yang menemukan penyimpangan adalah BI maka dia menurunkan investigasinya kemudian temuannya dilaporkan ke Polda. Kalau yang menemukan Bank Indonesia maka diturunkan tim dan apabila diduga ada pelanggaran maka dilaporkan ke Mabes Polri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 29 April 2016 ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan Pemohon ini adalah tentang tidak sahnya dan tidak berdasarkan hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomo Khusus, Badan Reserse Kriminal Polri (Termohon) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, surat atau dokumen sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan sah ;

Hal 77 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon dibantah oleh Termohon maka dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan praperadilan Pemohon terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P-1 s/d P-39 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Graha Noviana, Vita Vitriana dan Yuli Aryanti serta 2 (dua) orang ahli masing-masing bernama Dr. Dian Puji Simatupang dan Prof. Dr Nur Basuki Minarno,SH.M.Hum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 KUHP menyatakan pula bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi sorang yang perkara pidananya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHP tersebut maka penetapan Tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No ; 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ranah praperadilan yaitu dengan memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon praperadilan mengenai keberatan Pemohon praperadilan ditetapkan sebagai Tersangka adalah masuk objek praperadilan;

Hal 78 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 14 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka haruslah melalui tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik dengan cara mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi (pasal 1 butir 2 KUHP)

Menimbang, bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan dan penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama / permulaan dari penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka adalah Penyidik yang dalam kasus ini adalah Polisi Negara RI ;

Menimbang, bahwa pengertian praperadilan menurut "Hartono" adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkara disidangkan yang dalam proses persidangannya hanya menguji proses tatacara penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam persidangan praperadilan yang diperiksa adalah tentang proses tatacara penyidikannya, apakah Penyidik dalam melakukan tindakannya telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau tidak dan bukan memeriksa pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata surat-surat bukti tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang mekanisme pemberian kredit oleh Bank BJB cabang Sukabumi kepada Kopersi Bina Usaha Sukabumi, bukti tersebut bukti yang membuktikan pokok perkara yang kebenarannya memerlukan pembuktian terlebih dahulu dan bukan bukti yang dapat membuktikan kesalahan Penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

Hal 79 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya juga menerangkan tentang mekanisme pemberian serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit yang diberikan oleh Bank BJB Cabang Sukabumi kepada Koperasi Bina Usaha, keterangan para saksi dan ahli tersebut menurut Pengadilan juga telah masuk pada pembuktian pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu dan tidak menerangkan tentang materi praperadilan, oleh karena itu keterangan para saksi dan ahli tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa yang merupakan dalil bantahan Termohon adalah bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yaitu keterangan para saksi, ahli, surat / dokumen sebagaimana disyaratkan oleh KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No ; 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P-1 s/d P- 60 serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Arus Akbar Silondae. SH.LLM ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut Pengadilan hanya akan mempertimbangkan surat-surat bukti yang ada kaitannya dengan pembuktian tentang sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka , sedangkan terhadap surat-surat bukti yang tidak ada kaitannya pengadilan mengenyampingkannya ;

Menimbang, bahwa praperadilan telah diatur dalam Bab X bagian kesatu, pasal 77 s/d 83 KUHP merupakan sarana pengendali dan pengawas atas tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka melindungi hak-azazi Tersangka ;

Hal 80 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 telah ditentukan adanya syarat bahwa untuk dapatnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka selain adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHP juga harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Termohon telah mendapatkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah adanya pengaduan dari masyarakat tanggal 10 Juli 2013 (laporan hasil analisa dari PPAK sebagaimana tercantum pada bukti T-60) maka Termohon membuat Laporan Informasi No : LI/41/VIII/2013 dan No : LI/42/VIII/2013 Tipideksus masing-masing tanggal 15 Agustus 2013 (bukti T-1 dan T-2) tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan / atau tindak pidana lain terkait dengan transaksi keuangan pada pencairan kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bina Usaha ;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Pengumpulan Bahan Keterangan dengan Surat No : Sprint.Gas/98/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 21 Agustus 2013 sebagaimana tercantum dalam bukti T-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Surat Perintah Penyelidikan No : SP.Lidik/97/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 22 Agustus 2013 dilaksanakan tindakan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perbangkan terkait dengan transaksi keuangan pada pencairan kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bina Usaha guna mencari dan menemukan suatu peristiwa untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan cara mengundang pihak-pihak terkait dengan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana yang dimaksud benar adanya (bukti T- 5);

Menimbang, bahwa dari hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara pada tanggal 18 Juni 2015 yang dipimpin oleh Kasubdit Perbangkan Dit Tipideksus Bareskrim Polri (bukti T-6) dengan hasil merekomendasikan untuk ditingkatkan ke proses penyidikan, atas rekomendasi tersebut selanjutnya dibuat Laporan Polisi No: LP/758/VI/2015/Bareskrim., tanggal 18 Juni 2015 (bukti T-7) ;

Hal 81 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/260/Vi/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015 (bukti T-8), Surat Perintah Tugas No : SP.Gas/261/VI/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015 (bukti T-9) dan Surat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/03/I/2016.Dit Tipideksus tanggal 4 Januari 2016 beserta Surat Perintah Tugas No : SP.Gas/04/I/2016/Dit Tipodeksus tanggal 4 Januari 2016 (bukti T-10 dan T-11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Tugas tersebut dilakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Arie Yulianto,SH.CN dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi Pandu Hendra Sasmita,SH.SIK pada tanggal 22 Juni 2015, Dindin Jalaludin S.Sos alias Dindin bin H Jaelani tanggal 11 Agustus 2015, Khrisna Prasudha Sitompul tanggal 27 Juli 2015, Danis Hatmaji, SE tanggal 27 Juli 2015,Achmad Chandra Buana tanggal 31 Juli 2015, Cetradi Danang Nugroho,SE tanggal 8 Oktober 2015, Kharis Yuwono Mardhi tanggal 30 Juli 2015, Mochammad Reza tanggal 30 Juli 2015, Yugo Hari Fitriadi.SE tanggal 29 September 2015, Holki Agung Sudrajat Awusi, SE.MM tanggal 6 Oktober 2015, Riski Nurrachman tanggal 6 Oktober 2015, Deden Insan Nugraha tanggal 30 Juli 2015, Wisnu Perdana tanggal 6 Agustus 2015, Herry Yanson, SE.MM tanggal 13 Agustus 2015, Toto Susanto, SE tanggal 1 Oktober 2015, Agus Ruswandi,SE,AK.MM tanggal 22 September 2015, Bien Subiantoro,MM,MBA tanggal 1 Oktober 2015, Neneng Hayati tanggal 29 Oktober, 3 Nopember dan 16 Desember 2015, Cucu Kartika tanggal 15 september 2015, Annisa Fauzia Rahmawati tanggal 27 Oktober 2015, Deni Budiman, SE tanggal 7 Oktober 2015, Graha Noviana,S.Kom,MBA tanggal 4 Agustus 2015, Hendi Hendarto,SE,AKT.CA.CFE tanggal 16 Februari 2015, Darwisman tanggal 17 Maret 2016, Arie Yulianto,SH,CN tanggal 3 Agustus 2015, Dr.Ir.Djamal Muslim.MSi tanggal 3 Agustus 2015, Inneke Andini Frasti SZ tanggal 2 Juli 2015, Regha Dikria Nurbetha tanggal 21 September 2015, Hilda Ekawati tanggal 7 September 2015, Ricky Suparyadi,ST,MM tanggal 24 Juli 2015, Wulan Darmasari tanggal 16 September dan 1 Oktober 2015, Tasya Anggraeni.SE tanggal 23 Oktober 2015, Sinta Ariyani tanggal 20 Oktober 2015, Karina Pratika Saputri tanggal 16 September dan 29 September 2015, Anggie Naliana tanggal 7 Oktober 2015, Arin Anzani tanggal 30 Juli dan 5 Agustus 2015 dan Sairi tanggal 27 Juli 2015. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut telah dituangkan dalam berita acaranya masing-masing sebagaimana termuat dalam bukti T- 13 s/d T-49.

Hal 82 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli yang bernama Arus Akbar Silondae, SH,LLM tanggal 10 Maret 2015 sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan ahli dalam bukti T-50 ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap para saksi, ahli dan didukung dengan adanya barang bukti berupa dokumen-dokumen yang ditemukan maka Termohon melaksanakan gelar perkara yang kedua pada tanggal 26 Oktober 2015 di Dit Tipider Bareskrim Polri dibawah pimpinan Kasudit Perbankan dengan hasil merekomendasikan Arie Yulianto, SH,CN ditetapkan sebagai Tersangka (bukti T-52) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut maka dilakukan pemeriksaan terhadap Arie Yulianto pada tanggal 27 Januari 2016, tanggal 17 Februari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (bukti T- 53), dari hasil pemeriksaan tersebut akhirnya ditetapkan Arie Yulianto sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas Pengadilan berpendapat bahwa Termohon Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri dalam menetapkan Pemohon Arie Yulianto sebagai Tersangka telah melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga menemukan adanya bukti permulaan sebagaimana ditentukan pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli , surat berupa dokumen-dokumen dan keterangan dari Tersangka sendiri sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana tercantum dalam petitum point 2 adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon point 2 ditolak maka terhadap petitum yang lainnya oleh karena sangat erat kaitannya dengan petitum angka 2 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini sebesar nihil ;

Hal 83 dari 84 hal Putusan No.47/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan penetapan Tersangka terhadap Pemohon Arie Yulianto. SH.CN adalah sah ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2016 oleh FAHIMAH BASYIR,SH.MH Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WISMAYANDA NAZIR, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

(Wismayanda Nazir.SH)

(Fahimah Basyir. SH. MH)